

SKRIPSI

PEMBELAAN TERPAKSA YANG MELAMPAUI BATAS (*NOODWEER EXCESS*)

DALAM PERSPEKTIF PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA

(Studi Putusan Nomor 34/Pid. B/2020/PN MII)



Oleh:

ANDI NUR RAHMAH ALIAS

04020200230

Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat mendapatkan gelar sarjana

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA

MAKASSAR

2024

HALAMAN JUDUL

PEMBELAAN TERPAKSA YANG MELAMPAUI BATAS (*NOODWEER EXCESS*)

DALAM PERSPEKTIF PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA

(Studi Putusan Nomor 34/Pid. B/2020/PN MII)

SKRIPSI

Skripsi ini diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan guna memperoleh

gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum pada Fakultas Hukum di

Universitas Muslim Indonesia

Oleh:

ANDI NUR RAHMAH ALIAS

04020200230

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA

MAKASSAR

2024

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Dengan ini diterangkan bahwa Skripsi Mahasiswa:

Nama Mahasiswa : Andi Nur Rahmah Alias
Stambuk : 040 2020 0230
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Pidana
Judul : **PEMBELAAN TERPAKSA YANG MELAMPAUI BATAS (*NOODWEER EXCESS*) DALAM PERSPEKTIF PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA (Studi Putusan Nomor 34/Pid. B/2020/PN MII)**
Nomor SK Pembimbing : 0082/H.05/FH-UMI/VI/2023

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dalam ujian Skripsi.

Makassar, 29 Februari 2024

Komisi Pembimbing,

Pembimbing I

Pembimbing II



Prof. Dr. H. La Ode Husen, S.H., M.H.

NIDN. 0915085901



Dr. Baharuddin Badaru, S.H., M.H.

NIDN. 0903076102

Mengetahui,

Ketua Bagian Hukum Pidana



Prof. Dr. Hj. Mulyati Pawennei, S.H., M.H.

NIDN. 0001126102

PERSETUJUAN SKRIPSI

Dengan ini diterangkan bahwa Skripsi Mahasiswa:

Nama Mahasiswa : Andi Nur Rahmah Alias

Stambuk : 040 2020 0230

Program Studi : Ilmu Hukum

Bagian : Hukum Pidana

Judul : **PEMBELAAN TERPAKSA YANG
MELAMPAUI BATAS (*NOODWEER EXCESS*)
DALAM PERSPEKTIF
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA (Studi
Putusan Nomor 34/Pid. B/2020/PN MII)**

Nomor SK Pembimbing : 0082/H.05/FH-UMI/VI/2023

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, 28 Februari 2024

Pimpinan Fakultas Hukum

Universitas Muslim Indonesia



Prof. Dr. Muhammad Rinaldy Bima, S.H., M.H

Nips. 104101110

PENGESAHAN SKRIPSI
PEMBELAAN TERPAKSA YANG MELAMPAUI BATAS (*NOODWEER EXCESS*)
DALAM PERSPEKTIF PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA
(Studi Putusan Nomor 34/Pid. B/2020/PN MII)

Disusun dan diajukan oleh

Andi Nur Rahmah Alias

04020200230

Telah dipertahankan dihadapan panitia ujian skripsi pada Program Studi
Sarjana Ilmu Hukum Fakultas Hukum

Universitas Muslim Indonesia

Pada Februari 2024

Dan dinyatakan diterima

Makassar, 24 Februari 2024

Panitia Ujian

Ketua

Anggota



Prof. Dr. H. La Ode Husen, S.H., M.H.

NIDN. 0915085901



Dr. Baharuddin Badaru, S.H., M.H.

NIDN. 0903076102

Dekan



Prof. Dr. Muhammad Rinaldy Bima, S.H., M.H

NIPS. 104101110

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama Mahasiswa : Andi Nur Rahmah Alias
Stambuk : 040 2020 0230
Bagian : Hukum Pidana
Judul Skripsi/ Penelitian : **PEMBELAAN TERPAKSA YANG
MELAMPAUI BATAS (*NOODWEER EXCESS*)
DALAM PERSPEKTIF
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA (Studi
Putusan Nomor 34/Pid. B/2020/PN MII)**

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi saya ini benar merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan hasil plagiasi terhadap karya ilmiah orang lain. Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan dari skripsi ini merupakan hasil plagiasi, maka saya bersedia menerima sanksi karena perbuatan tersebut.

Makassar, 29 Februari 2024

Penulis



Andi Nur Rahmah Alias

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama Mahasiswa : Andi Nur Rahmah Alias
Stambuk : 040 2020 0230
Bagian : Hukum Pidana
Judul Skripsi/ Penelitian : **PEMBELAAN TERPAKSA YANG MELAMPAUI BATAS (NOODWEER EXCESS) DALAM PERSPEKTIF PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA (Studi Putusan Nomor 34/Pid. B/2020/PN MII)**

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi saya ini benar merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan hasil plagiasi terhadap karya ilmiah orang lain. Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan dari skripsi ini merupakan hasil plagiasi, maka saya bersedia menerima sanksi karena perbuatan tersebut.

Makassar, 29 Februari 2024

Penulis



Andi Nur Rahmah Alias

PENGESAHAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa Skripsi tersebut dibawah ini:

Judul Skripsi : **PEMBELAAN TERPAKSA YANG MELAMPAUI BATAS (*NOODWEER EXCESS*) DALAM PERSPEKTIF PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA (Studi Putusan Nomor 34/Pid. B/2020/PN MII)**

Nama Mahasiswa : Andi Nur Rahmah Alias

Stambuk : 040 2020 0230

Program Studi : Ilmu Hukum

Bagian : Hukum Pidana

Telah dipertahankan dihadapan Majelis Ujian Skripsi Pada Februari 2024 dinyatakan **LULUS** oleh:

1. Prof. Dr. H. La Ode Husen, S.H., M.H (.....)

Pembimbing I

2. Dr. Baharuddin Badaru, S.H., M.H (.....)

Pembimbing II

3. Prof. Dr. H. Hambali Thalib, S.H., M.H (.....)

Penguji I

4. Dr. Sutiawati, S.H., M.H (.....)

Penguji II

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Alhamdulillah, Puji Syukur Penulis panjatkan Kehadirat Allah SWT atas segala limpahan rahmat dan Hidayahnya. Tak lupa shalawat serta salam kepada junjungan Nabi Muhammad SAW beserta para keluarga dan sahabat-sahabatnya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan ini.

Skripsi ini ditujukan untuk memenuhi salah satu persyaratan ujian guna memperoleh gelar Sarjana Hukum Bagian Hukum Pidana pada Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia. Penulis menyadari dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, dan banyak kekurangan baik dalam metode penulisan maupun dalam pembahasan materi. Hal tersebut dikarenakan keterbatasan kemampuan Penulis. Sehingga Penulis mengharapkan saran dan kritik yang bersifat membangun yang dikemudian hari dapat memperbaiki segala kekurangannya.

Skripsi ini penulis persembahkan kepada kedua orangtua tercinta Ayahanda Andi Muhammad Alias Galigo dan Ibunda Winda Warni. S yang tak henti-hentinya mencurahkan doa, cinta dan kasih sayang, serta dukungan baik moril dan materil sehingga perkuliahan dan penyusunan skripsi ini dapat penulis selesaikan dengan baik. Juga kepada Adik-adikku yang tersayang Andi Ikhsan Alias dan Andi Nur Aisyah Alias yang selalu memberi dukungan, motivasi dan semangat kepada penulis. Untuk itu, penulis haturkan terima kasih sebanyak-banyaknya.

Pada kesempatan ini, penulis juga secara khusus dan penuh kerendahan hati mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. H. Sufirman Rahman, S.H., M.H selaku Rektor Universitas Muslim Indonesia masa amanah 2023-2026.
2. Bapak Prof. Dr. Muhammad Rinaldy Bima, S.H., M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia masa amanah 2024-2028.

3. Ibu Prof. Dr. Hj. Mulyati Pawennai, S.H., M.H selaku ketua bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia.
4. Bapak Prof. Laode Husen, S.H., M.H dan Bapak Dr. Baharuddin Badaru, S.H., M.H, selaku Pembimbing Penulis, terima kasih banyak atas Ilmu, pengetahuan, dan waktu yang telah disempatkan selama penulis melakukan bimbingan Skripsi.
5. Bapak Prof. Dr. H. Hambali Thalib dan Ibu Dr. Sutiawati, S.H., M.H selaku Penguji Skripsi Penulis, terima kasih telah memberikan saran dan masukan demi kesempurnaan karya tulis ilmiah ini.
6. Seluruh Bapak-bapak/Ibu-ibu dosen dan Staf Akademik Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia yang telah melayani mendidik dan melayani urusan administrasi perkuliahan, terima kasih.
7. Kepala Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia dan Kepala Perpustakaan Usman bin Affan Universitas Muslim Indonesia bersama seluruh staf dan jajarannya yang telah membantu penulis selama proses penelitian.
8. Bapak Rizki Ramadani, S.H., M.H selaku Penasihat Akademik Penulis, terimakasih atas bimbingan serta arahnya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan studi strata satu (S-1) dengan baik dan lancar.
9. Andi Noor Fazirah Febrianti Jamal dan Nirwana sebagai Sahabat Penulis mulai dari SMP sampai sekarang, terima kasih telah memberikan dukungan dan motivasi kepada penulis.
10. Serta semua pihak yang ikut membantu, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang tidak sempat penulis tuliskan satu-persatu disini. Penulis hanya bisa berdoa, semoga Allah SWT membalas kebaikan-kebaikan mereka dengan setimpal. Aamiin yaa Rabbal Alamin.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kesempurnaan karena keterbatasan penulis dalam mengeksplorasi lautan ilmu pengetahuan yang begitu cemerlang menuju proses pencerahan. Oleh karena itu, penulis memohon maaf bila ada kesalahan dalam penulisan skripsi ini.

Dengan segala kerendahan hati penulis mengharapkan kritik dan saran dari semua pihak demi penyempurnaan penulisan serupa di masa yang akan datang. Besar harapan penulis, semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat dan dapat bernilai positif bagi semua pihak yang berkepentingan

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Makassar, Februari 2024

Andi Nur Rahmah Alias

ABSTRAK

ANDI NUR RAHMAH ALIAS, 04020200230, Pembelaan Terpaksa yang Melampaui Batas (*Noodweer Excess*) Dalam Perspektif Pertanggungjawaban Pidana (Studi Putusan Nomor 34/Pid. B/2020/PN MII)” dibawah bimbingan La Ode Husen sebagai Ketua Pembimbing dan Baharuddin Badaru sebagai Anggota Pembimbing.

Penelitian ini bertujuan untuk memahami dan menganalisis Penerapan hukum pidana materil dan pertimbangan hakim terhadap pembelaan terpaksa yang melampaui batas (*Noodweer Excess*) pada putusan Nomor 34/Pid. B/2020/PN MII dalam perspektif pertanggungjawaban pidana.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif dengan menggunakan jenis bahan hukum Primer dan bahan hukum sekunder yang sumber bahan hukumnya bersumber dari penelitian pustaka (*library research*) dengan teknik pengumpulan data menerapkan studi dokumentasi kemudian dianalisis dengan analisis kualitatif dan menyajikan data yang diperoleh secara deskriptif.

Berdasarkan analisis terhadap data dan fakta yang telah penulis dapatkan, maka penulis berkesimpulan bahwa: 1) penerapan hukum pidana materil dalam putusan pengadilan Nomor 34/Pid. B/2020/ PN MII telah memenuhi unsur-unsur Pasal 359 KUHP yang dituntut oleh penuntut umum namun perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tergolong dalam alasan penghapus pidana yang merupakan Pembelaan terpaksa yang melampaui batas, sehingga dengan hal tersebut Terdakwa itu tidak dapat dipidana, sebagaimana telah diatur dalam Pasal 49 ayat (2) KUHP. 2) Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan Pidana terhadap Putusan Pengadilan Negeri Malili Nomor 34/Pid. B/2020/PN MII sudah sesuai dengan hukum yang berlaku. Hakim telah mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang ada didepan persidangan dan memutus perkara ini berdasarkan aspek kebenaran yuridis, Kebenaran Filosofis, dan Kebenaran Sosiologis. Dalam putusan ini, hakim juga telah mempertimbangkan perbedaan pendapat antara Penuntut Umum dan Pihak terdakwa. Dengan Hal tersebut, Putusan yang dihasilkan hakim tidak mengesampingkan keadilan dan juga tidak mengesampingkan hak-hak terdakwa.

Kata Kunci: Pembelaan Terpaksa dan Pertanggungjawaban Pidana

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PERSETUJUAN SKRIPSI	iv
PENGESAHAN SKRIPSI.....	v
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	vi
PENGESAHAN SKRIPSI.....	vii
KATA PENGANTAR	viii
ABSTRAK.....	xi
DAFTAR ISI	xii
BAB I	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian	8
BAB II	10
TINJAUAN PUSTAKA	10
A. Tinjauan Umum Pembelaan terpaksa	10

1.	Pengertian Pembelaan Terpaksa (<i>Noodweer</i>)	10
2.	Unsur-Unsur Pembelaan Terpaksa (<i>Noodweer</i>)	11
3.	Pengertian Pembelaan Terpaksa yang Melampaui Batas (<i>Noodweer Excess</i>)	18
4.	Unsur-Unsur Pembelaan terpaksa yang melampaui batas (<i>Noodweer Excess</i>)	20
C.	Tinjauan Umum Pertanggungjawaban Pidana.....	22
1.	Pengertian Pertanggungjawaban Pidana	22
2.	Unsur-Unsur Pertanggungjawaban Pidana	25
D.	Tinjauan Yuridis Putusan H (Marselino 2020)akim.....	46
1.	Pengertian Putusan	46
2.	Syarat utama Putusan Hakim.....	47
3.	Jenis-Jenis Putusan.....	48
BAB III		53
METODE PENELITIAN		53
A.	Tipe Penelitian.....	53
B.	Pendekatan Penelitian	53
C.	Jenis dan Sumber Bahan Hukum	54
D.	Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	54
E.	Metode Analisis Bahan Hukum.....	55
BAB IV		56

HASIL PENELITIAN.....	56
A. Penerapan Hukum Pidana Materil terhadap Pembelaan Terpaksa yang Melampaui Batas (<i>Noodweer Excess</i>) Dalam Putusan Nomor 34/Pid. B/2020/PN MII.....	56
1. Identitas terdakwa.....	56
2. Posisi Kasus.....	56
3. Dakwaan Penuntut Umum.....	58
4. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum.....	62
5. Fakta-Fakta Hukum	63
6. Amar Putusan	80
7. Analisis Penulis.....	82
B. Pertimbangan Hukum Majelis Hakim dalam memberikan keputusan pada Pembelaan Terpaksa yang melampaui batas (<i>Noodweer Excess</i>) Dalam Putusan Nomor 34/Pid. B/2020/PN MII	90
1. Pertimbangan hakim.....	90
2. Analisis penulis	104
BAB V	108
PENUTUP	108
A. Kesimpulan.....	108
B. Saran	109
DAFTAR PUSTAKA.....	111

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kriminalitas di Indonesia akhir-akhir ini masih marak terjadi dengan berbagai macam bentuk yang muncul. Kriminalitas adalah suatu fenomena yang menjadi perhatian masyarakat di berbagai belahan dunia, termasuk di Indonesia. Keberadaan tindak kriminalitas telah memberikan dampak negatif yang cukup besar terhadap kehidupan sosial, ekonomi, dan politik. Salah satu faktor utama penyebab terjadinya kriminalitas di masyarakat adalah kemiskinan, Ketidakadilan sosial dan kesenjangan ekonomi sering kali menjadi pemicu terjadinya tindak kriminalitas. Ketika seseorang hidup dalam kondisi kemiskinan yang ekstrem, mereka cenderung mencari cara untuk memenuhi kebutuhan hidupnya yang tidak terpenuhi dengan berbagai macam upaya kendatipun upaya yang dilakukan dapat melawan hukum. Hal ini seringkali mengarah pada perilaku kriminal seperti pencurian, perampokan, pembegalan, ataupun perdagangan narkoba bahkan acap kali terjadi Pembunuhan. Tindakan demikian terjadi dikarenakan kurangnya kesadaran hukum dan kepatuhan hukum didalam masyarakat. Dalam tindakan kriminalitas yang terjadi dimasyarakat seringkali terjadi pembelaan terpaksa bahkan melampaui batas. Pembelaan terpaksa dan Pembelaan Terpaksa yang melampaui Batas dalam hukum pidana Indonesia merupakan keadaan yang dapat membuat

seseorang tidak dapat dijatuhi Sanksi Pidana. Secara yuridis, pembelaan terpaksa atau noodweer sebagaimana diatur dalam Pasal 49 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang menyatakan, ayat (1) “Barangsiapa terpaksa melakukan perbuatan untuk pembelaan, karena ada serangan atau ancaman serangan ketika itu yang melawan hukum, terhadap diri sendiri maupun orang lain, terhadap kehormatan kesusilaan atau harta benda sendiri maupun orang lain, tidak dipidana ” dan ayat (2) “Pembelaan terpaksa yang melampaui batas, yang langsung disebabkan oleh keguncangan jiwa yang hebat karena serangan atau ancaman serangan itu, tidak dipidana”.¹

Berdasarkan Pasal 49 bahwa pembelaan terpaksa yang bahkan melampaui batas dilakukan terhadap diri sendiri atau orang lain, kehormatan kesusilaan atau harta benda dan ada pembelaan, yang sifatnya mendesak, pembelaan itu menunjukkan keseimbangan antara kepentingan hukum yang dilanggar.

Perbuatan membela diri atau disebut sebagai pembelaan terpaksa merupakan alasan yang dapat dijadikan alasan pembenar yang menggugurkan elemen melawan hukumnya perbuatan sedangkan apabila pembelaan terpaksa yang dilakukan melampaui batas dapat dijadikan alasan pemaaf dalam pertanggungjawaban pidana. Seperti halnya yang dikenal dalam adagium hukum yang berbunyi, “*Necessitas excusat aut extenuate delictum in capitalibus, quod non operator idem incivilibus.*”

¹ Moeljatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana* (Jakarta: Bumi Aksara, 2016), hlm 23.

Artinya, pembelaan terpaksa membebaskan seseorang dari hukuman, namun tidak demikian dalam perkara perdata.

Dalam perspektif pertanggungjawaban pidana, Perbuatan pembelaan terpaksa ada beberapa unsur-unsur yang harus terpenuhi yakni, pertama, adanya serangan seketika. Jadi unsur ini mengartikan bahwa pada saat terjadi suatu serangan kemudian langsung dilakukan pembelaan pada saat itu juga. Dengan kata lain, tidak ada rentan waktu yang cukup lama antara ancaman serangan dengan pembelaan. Kedua, bersifat melawan hukum atau *ongenblikkelijke wederrechtelijke aanranding*. Tindakan atau perbuatan membela diri yang dilakukan merupakan perbuatan yang dilarang oleh undang-undang atau bersifat melawan hukum baik dalam arti formil maupun materil. Hal tersebut yang kemudian selaras dengan suatu adagium hukum yang berbunyi, "*Necessitas facit licitum quod alias non est licitum*". Artinya, keadaan terpaksa memperbolehkan apa yang tadinya dilarang oleh hukum. Ketiga, pembelaan merupakan suatu keharusan. Unsur ini menegaskan bahwa sudah tidak ada lagi cara untuk menghindar dari ancaman (*noodzakelijk*) sehingga pembelaan merupakan upaya atau tindakan terakhir yang mesti dilakukan. Keempat, cara pembelaan adalah patut, yakni harus adanya keseimbangan antara perbuatan yang dilakukan untuk membela diri dengan ancaman yang dihadapi.² Ketentuan keempat mengisyaratkan bahwa antara tindakan membela diri yang dilakukan

² D. Schaffmeister, N. Keijzer, E. PH. Sutorius, Diterjemahkan oleh Sahetapy, J.E., *Hukum Pidana* (Yogyakarta: Liberty. 1995), Hlm 59.

dengan perbuatan atau serangan yang harus dihadapi harus seimbang. Sedangkan pada perbuatan pembelaan terpaksa yang melampaui batas unsur-unsurnya yakni Pembelaan terpaksa yang melampaui batas, Pembelaan itu yang langsung disebabkan oleh keguncangan jiwa yang hebat atau sangat panas hatinya, dan Pembelaan itu karena terdapat serangan atau ancaman serangan.

Dari kesemua unsur itu selaras dengan salah satu teori alasan penghapusan pidana yang dikemukakan oleh George P. Fletcher sebagai *theory of neccesary defense* menyatakan bahwa Orang yang melakukan perbuatan pidana belum tentu dijatuhi pidana, tergantung apakah orang tersebut dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana ataukah tidak. Sebaliknya, seseorang yang dijatuhi pidana, sudah pasti telah melakukan perbuatan pidana dan dapat dipertanggungjawabkan. Elemen terpenting dari pertanggungjawaban pidana adalah kesalahan.³

Dalam Al-Qur'an disebutkan larangan seseorang berlaku dzalim kepada sesama manusia yaitu QS. asy-Syura (42) ayat 39-43:

وَالَّذِينَ إِذَا أَصَابَهُمُ الْبَغْيُ هُمْ يَنْتَصِرُونَ ۚ وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِّثْلُهَا فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ ٤٠ وَلَمَنِ انْتَصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهِ فَأُولَٰئِكَ مَا عَلَيْهِمْ مِّنْ سَبِيلٍ ٤١ إِنَّمَا السَّبِيلُ عَلَى الَّذِينَ يَظْلِمُونَ ۖ النَّاسَ وَيَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ أُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ٤٢ وَلَمَن صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ

٤٣

³ George P. Fletcher, *Rethinking Criminal Law*, (Newyork: oxford University Press, 2000) hlm. 455.

Terjemahannya:

“Dan (bagi) orang-orang yang apabila mereka diperlakukan dengan zalim, mereka membela diri. Dan balasan suatu kejahatan adalah kejahatan yang setimpal, tetapi barangsiapa memaafkan dan berbuat baik (kepada orang yang berbuat jahat) maka pahalanya dari Allah. Sungguh, Dia tidak menyukai orang-orang zalim. Tetapi orang-orang yang membela diri setelah dizalimi, tidak ada alasan untuk menyalahkan mereka. Sesungguhnya kesalahan hanya ada pada orang-orang yang berbuat zalim kepada manusia dan melampaui batas di bumi tanpa (mengindahkan) kebenaran. Mereka itu mendapat siksa yang pedih. Tetapi barangsiapa bersabar dan memaafkan, sungguh yang demikian itu termasuk perbuatan yang mulia.” QS. Asy-Syura (42) ayat 39-43.⁴

Sebagai negara hukum Indonesia telah mengeluarkan payung hukum bagi masyarakat sebagaimana diatur dalam konstitusi bahwa setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan proteksi dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi manusia. Selain itu juga ditegaskan pula dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku bahwa Negara Republik Indonesia mengakui dan menjunjung tinggi hak asasi manusia

⁴ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, (Jawa Barat: CV Penerbit Diponegoro, 2011) Hlm. 487.

dan kebebasan dasar manusia sebagai hak yang secara kodrati melekat pada dan tidak terpisahkan dari manusia, yang harus dilindungi, dihormati, dan ditegakkan demi peringatan martabat kemanusiaan, kesejahteraan, kebahagiaan, dan keadilan. Dengan demikian, setiap manusia berhak mendapat perlindungan dari suatu kekerasan.

Berkaitan dengan hal diatas, salah satu putusan hakim berkaitan dengan kasus pembelaan terpaksa yang melampaui batas (*Noodweer Excess*) yang diperoleh berdasarkan Direktori Putusan Mahkamah Agung kasus pembelaan terpaksa yang melampaui batas (*Noodweer Excess*). Putusan yang dijatuhkan oleh hakim terhadap terdakwa di dalam Putusan Nomor: 34/Pid.B/2020/PN MII. Kasus yang terjadi di Luwu Timur, Sulawesi Selatan pada tahun 2019 terjadi kasus pembunuhan tanpa disengaja yang dilakukan oleh Sumantri Bin Muh.Toyib terhadap korban Abdi Junianto. Dalam kasus ini terdakwa didakwa dengan dakwaan berbentuk subsidair yaitu Pasal 359 KUHPidana. Sumantri selaku anggota kepolisian pada Polsek Mangkutana Polres Luwu Timur saat itu sedang melaksanakan tugas piket bersama 5 orang rekannya. Terdakwa Sumantri mendengar adanya perkelahian yang terjadi di lapangan sepak bola Mangkutana lalu memerintahkan untuk bubar namun perintah tersebut tidak diindahkan oleh 10 (sepuluh) orang pemuda yang terlibat perkelahia tersebut. Maka terdakwa Sumantri mengeluarkan tembakan peringatan keudara sebanyak 1 kali dengan menggunakan senjata api jenis Revolver, beberapa orang pemuda membubarkan diri setelah mendengar suara tembakan tersebut,

namun salah satu pemuda yakni korban Abdi Junianto mendekati terdakwa dan berusaha untuk merebut senjata api milik terdakwa, sehingga terjadi pergumulan antara terdakwa Sumantri dan korban Abdi Junianto, namun tiba-tiba tanpa sengaja senjata api Revolver yang dipegang oleh terdakwa meletus dan mengenai wajah korban Abdi, lalu korban Abdi Junianto terjatuh dan tergeletak dilapangan bola tersebut dan meninggal dunia.

Dalam kasus diatas terdakwa di dakwa dengan dakwaan tunggal, sehingga berdasarkan fakta-fakta hukum yang ada terdakwa di dakwakan dengan Pasal 359 KUHP yaitu “kelalaian yang mengakibatkan matinya orang lain” dengan ancaman pidana penjara paling lama 5 tahun. Namun di dalam Amar Putusannya Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan akan tetapi tidak dapat dijatuhi pidana oleh karena didasarkan pada pembelaan terpaksa yang melampaui batas (*Noodweer excess*) dan melepaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum (*onslag van alie rechtsvervolging*).

Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis tertarik untuk menulis skripsi dan memilih judul: **“PEMBELAAN TERPAKSA YANG MELAMPAUI BATAS (*NOODWEER EXCESS*) DALAM PERSPEKTIF PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA (Studi Putusan Nomor 34/Pid. B/2020/PN MII)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan permasalahannya sebagai berikut:

- A. Bagaimana Penerapan Hukum Pidana Materil terhadap Pembelaan Terpaksa yang Melampaui Batas (*Noodweer Excess*) Pada Putusan Nomor 34/Pid. B/2020/PN MII dalam Perspektif Pertanggungjawaban Pidana?
- B. Bagaimana Pertimbangan Hukum Majelis Hakim dalam memeberikan Putusan dalam Perkara Pembelaan Terpaksa (*Noodweer Excess*) pada Putusan Nomor 34/Pid. B/2020/PN MII?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk memahami dan menganalisis Penerapan Hukum Pidana Materil terhadap Pembelaan Terpaksa yang Melampaui Batas (*Noodweer Excess*) pada Putusan Nomor 34/Pid. B/2020/PN MII dalam Perspektif Pertanggungjawaban Pidana.
2. Untuk memahami dan menganalisis Pertimbangan Hukum Majelis Hakim dalam memeberikan Putusan pada Perkara Pembelaan Terpaksa yang Melampaui Batas (*Noodweer Excess*) Dalam Putusan Nomor 34/Pid. B/2020/PN MII.

D. Manfaat Penelitian

Dengan penelitian mengenai Pembelaan Terpaksa yang Melampaui Batas (*Noodweer Excess*) Dalam Perspektif Pertanggungjawaban Pidana (Studi Putusan Nomor 34/Pid. B/2020/Pn MII) diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan ilmiah dan dapat dijadikan bahan referensi baik oleh mahasiswa, pengajar maupun para praktisi di bidang hukum dalam hal penulisan karya tulis ilmiah yang berkaitan dengan Dalam Perspektif Pertanggungjawaban Pidana.
2. Memberikan wawasan kepada penulis secara khusus dan seluruh mahasiswa lain secara umum mengenai Pembelaan terpaksa yang melampaui Batas (*Noodweer Excess*) dalam perspektif pertanggungjawaban pidana.
3. Sebagai sarana informasi dalam perkembangan ilmu hukum yang berkaitan dengan kajian serta penelitian yang dilakukan oleh penulis dalam skripsi ini;

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Pembelaan terpaksa

1. Pengertian Pembelaan Terpaksa (*Noodweer*)

Dalam hukum pidana pembelaan terpaksa merupakan suatu alasan pembenar yang ditetapkan untuk menghapus pidana dari suatu perbuatan pidana. *Necessitas excusat aut extenuat delictum in capitalibus, quod non operator idem in civilibus*. Artinya, pembelaan terpaksa membebaskan seseorang dari hukuman namun tidak demikian dalam perkara perdata.⁵ Berdasarkan hukum positif Indonesia, alasan penghapus pidana diatur dalam pasal 44, pasal 48, pasal 49, pasal 50, dan pasal 51 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang terdiri dari dasar pemaaf dan dasar pembenar.

Pada mulanya, pembelaan terpaksa dikenal karena didasarkan pada postulat zaman kuno yang menyatakan, *vin vi repellere licet*. Artinya, kekerasan tidak boleh dibalas dengan kekerasan.⁶ Dalam perkembangannya adagium ini sudah ditinggalkan dalam rangka menegakkan ketertiban umum. Demikian pula prinsip moral dalam proses pidana (*non scripta sed nata lex*)⁷, tidak selayaknya orang

⁵ Eddy O.S. Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana Edisi Revisi* (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2014) hlm. 272.

⁶ Hazawinkel suringa, *Inleiding Tot De Studie Van Het Nederlandse Strafrecht*. (Netherland: H.D. Tjeenk & Zoon N.V.- Haarlem) hlm 173.

⁷ G.A. van Hamel, *Inleiding Tot De Studie Van Het Nederlandsche Strafrecht* (Belinfante'S-Gravenhage: Derde Druk, De Erven F. Bohn Haarlem & Gebr, 1913) hlm. 275.

yang melakukan pembelaan terpaksa dijatuhi pidana. Esensi dalam pembelaan diri terpaksa adalah pelaku melakukan tindakan untuk menghindari kejahatan yang lebih besar atau menghindari bahaya yang mengancam.⁸

Pembelaan diri terpaksa atau *Noodweer* dalam KUHP diatur Pada Pasal 49 ayat (1) yang menyatakan, “Barangsiapa terpaksa melakukan perbuatan untuk pembelaan, karena ada serangan atau ancaman serangan seketika itu melawan hukum, terhadap diri sendiri maupun orang lain, terhadap kehormatan kesusilaan atau harta benda sendiri maupun orang lain, tidak dipidana”,

Berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) KUHP, ada beberapa persyaratan pembelaan terpaksa. Pertama, ada serangan seketika. Kedua, serangan tersebut bersifat melawan hukum. Ketiga, pembelaan merupakan keharusan. Keempat, cara pembelaan adalah patut.⁹ Kelima, Serangan itu terhadap diri, kehormatan kesusilaan atau harta benda sendiri maupun orang lain.

2. Unsur-Unsur Pembelaan Terpaksa (*Noodweer*)

Pertama, pengertian serangan dalam pasal *a quo* adalah serangan nyata yang berlanjut, baik terhadap badan, martabat atau kesusilaan dan harta benda.¹⁰ Sedangkan seketika, yaitu antara

⁸ Routledge, *Criminal Law* (London And New York: Roudledge Taylor & Francis Group, 2011) hlm. 125.

⁹ Eddy O.S. Hiariej, *Op. Cit.*, hlm. 272.

¹⁰ Jan remmelink, *Komentar atas Pasal-Pasal Terpenting Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2003) hlm. 242.

saat melihat adanya serangan dan saat mengadakan pembelaan harus tidak ada slang waktu yang lama. Tegasnya, begitu serangan terjadi, seketika ada pembelaan.

Menurut moeljatno, menjelaskan bahwa serangan seketika (*ogenblikkelijk aanranding*) Apakah arti “menyerang” kiranya tak perlu dijelaskan. Yang perlu dijelaskan ialah saat dimulainya serangan dan tentunya juga saat berhentinya serangan. Tentang saat dimulainya serangan dalam pasal tadi ditentukan harus “seketika itu”, yaitu antara saat melihatnya ada serangan dan saat mengadakan pembelaan harus tidak ada jarak waktu yang lama.¹¹

Dengan demikian serangan seketika itu merupakan serangan yang sudah dimulai dan yang belum diakhiri. Jika serangan belum dimulai atau sudah diakhiri, tidak boleh dilakukan pembelaan. Contohnya: A akan memukul B. Jika A telah mulai memukul, maka B boleh membela diri. Akan tetapi bila A belum mulai memukul, B tidak boleh membela diri. Lain halnya jika mengulangi pukulannya, hingga dapat dikatakan bahwa A memulai lagi dengan pukulannya, terhadap mana B boleh melakukan pembelaannya.’

Kedua, melawan hukum artinya serangan yang bertentangan atau melanggar undang-undang.¹² serangan yang terhadapnya dapat dilakukan pembelaan diri, haruslah bersifat melawan hukum

¹¹ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Bina Aksara, 1984), hlm. 145.

¹² Hazewinkel suringa *Op. Cit.*, hlm. 177.

(*wederrechtelijk*). Jika serangan itu tidak melawan hukum, maka orang yang melakukan pembelaan diri terhadap serangan itu tidak dapat mengajukan alasan telah melakukan pembelaan diri terpaksa dalam arti Pasal 49 ayat (1) KUHP.

Seorang polisi yang hendak melakukan penangkapan terhadap seseorang berdasarkan adanya surat perintah penangkapan, tidak melakukan serangan yang bersifat melawan hukum. Perbuatan untuk menangkap itu adalah tindakan yang sah menurut hukum. Oleh karenanya maka orang yang melakukan perlawanan terhadap tindakan penangkapan oleh polisi tersebut tidak dapat mengajukan alasan pembelaan terpaksa dalam arti Pasal 49 ayat (1) KUHP.¹³

Hoge Raad, 3 Mei 1915, memberikan pertimbangan bahwa, “Pembelaan atas dasar pembelaan terpaksa tidak mungkin dilakukan terhadap pejabat polisi yang berwenang menahan seseorang. Juga anjing pelacak yang digunakan polisi untuk melacak kejahatan tidak boleh dibunuh dengan alasan pembelaan terpaksa”.¹⁴

Dalam tulisan para ahli hukum pidana banyak kali telah dibahas berbagai macam serangan dari sudut kemungkinan apakah serangan itu “melawan hukum” atau tidak. Antara lain adalah

¹³ Revani Engeli Kania Lakoy, *Jurnal Syarat Proporsionalitas Dan Subsidiaritas Dalam Pembelaan Terpaksa Menurut Pasal 49 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana* Lex Crimen Vol. IX, No.2 (2020) Hlm 47-48.

¹⁴ D. Schaffmeister, N. Keijzer, dan E.Ph. Sutorius, *Op.cit.*, hlm.60.

kemungkinan serangan yang dilakukan oleh hewan dan serangan dari seorang berpenyakit jiwa (gila).

Mengenai serangan hewan, oleh H.B. Vos dikatakan bahwa serangan hewan itu ada dua macam, yaitu:

- a. hewan itu menyerang karena dihasut orang; dan
- b. hewan itu menyerang tidak dihasut orang.

Apabila hewan itu menyerang karena dihasut orang, maka hewan itu dapat dilihat sebagai alat orang yang menghasutnya. Jadi pembelaan diri yang dilakukan melawan serangan hewan yang dihasut orang dapat dilihat sebagai pembelaan terpaksa (*noodweer*) terhadap serangan orang yang menghasut hewan yang menyerang itu. Tetapi, pembelaan diri terhadap serangan hewan yang tidak dihasut orang tidak dapat dilihat sebagai suatu pembelaan diri dalam rangka pembelaan terpaksa (*noodweer*). Pertimbangan yuridisnya adalah bahwa hewan tidak dapat dikatakan telah melakukan suatu perbuatan yang bersifat melawan hukum. Pembelaan diri terhadap serangan seekor hewan yang tidak dihasut orang dapat dilihat sebagai suatu daya paksa (*overmacht*), khususnya bentuk keadaan terpaksa (*noodtoestand*).¹⁵

Ketiga, pembelaan yang dilakukan secara terpaksa merupakan keharusan. Artinya tidak ada lagi jalan lain untuk menghindar dari serangan tersebut. Misalnya, dalam sebuah Rumah, M yang berniat

¹⁵ E. Utrecht, *Hukum Pidana* (Bandung: Penerbitan Universitas, 1960) hlm. 367.

membunuh N, tiba-tiba masuk dan mengunci pintu kemudian M dengan Pisau yang terhunus mendekati N untuk menusuknya. N kemudian memberikan perlawanan atas tindakan M dengan menggunakan ilmu beda diri yang dikuasainya. Tindakan N termasuk dalam pembelaan terpaksa karena ada serangan seketika yang melawan hukum dan pembelaan tersebut merupakan suatu keharusan. Bandingkan jika M yang berniat membunuh N, kemudian dengan pisau yang terhunus M mendekati N tetapi keduanya berada di tanah lapang. Di sini, N masih bisa menghindar dari M dengan melarikan diri.¹⁶

Keempat, cara pembelaan yang dilakukan adalah patut. Persyaratan yang keempat, demikian pula persyaratan ketiga diatas sangat berkaitan erat dengan prinsip-prinsip alasan penghapusan pidana pada umumnya termasuk juga pembelaan terpaksa.

Pertama prinsip subsidiaritas yaitu tidak ada kemungkinan yang lebih baik atau jalan lain sehingga pembelaan tersebut harus dilakukan, tegasnya pembelaan tidak menjadi keharusan selama bisa menghindar.¹⁷ Kedua prinsip proporsionalitas, artinya harus ada keseimbangan antara kepentingan yang dilindungi dengan kepentingan yang dilanggar. Dalam konteks pembelaan terpaksa delik yang dilakukan untuk pembelaan diri harus seimbang dengan

¹⁶ Eddy O.S. Hiariej, *Op. Cit.*, hlm. 274.

¹⁷ J.E Jonkers, *handboek van het nederlansch-indische strafrecht*, (Leiden: E.J. Brill, 1946), hlm. 163.

serangan yang dihadapi.¹⁸ Ketiga prinsip culpa in causa. Artinya seseorang yang karena ulahnya sendiri diserang oleh orang lain secara melawan hukum, tidak dapat membela diri karena pembelaan terpaksa, contoh A menghina B secara lisan kemudian B menghampiri A dan hendak menamparnya. Ketika B hendak menampar A dengan seketika A memukul B sehingga terjatuh. Tindakan A tidak dapat dikatakan pembelaan terpaksa karena ulah A sendiri yang mengakibatkan B menamparnya.

Kelima, Serangan itu terhadap diri, kehormatan kesusilaan atau harta benda sendiri atau orang lain. Pasal 49 ayat (1) KUHP telah menentukan secara limitatif atau terbatas, kepentingan-kepentingan apa yang dapat dibela dalam rangka pembelaan terpaksa (*noodweer*). Kepentingan-kepentingan yang telah ditegaskan oleh Pasal 49 ayat (1) yaitu: diri (*lijf*) sendiri atau orang lain, kehormatan kesusilaan (*eerbaarheid*) sendiri atau orang lain, atau harta benda (*goed*) sendiri atau orang lain.

Mengenai istilah “diri” (*lijf*) diberikan penjelasan oleh E. Utrecht bahwa, “*Lijf*” meliputi hidup dan integritet badan (*awak, lichaam*) manusia. Hal ini berarti bahwa hanya ada pembelaan darurat menurut Pasal 49 ayat (1) KUHP, apabila penahanan seseorang

¹⁸ D. schaffmeister, N. Keijzer, E. PH. Sutorius, *Op.Cit.*, hlm. 60.

dilakukan dengan kekerasan. Dalam hal-hal lain dapat dicari perlindungan dalam pasal 48 KUHPidana.¹⁹

Lijf, yang diterjemahkan sebagai: diri, mencakup nyawa (hidup) dan badan manusia. Serangan terhadap nyawa (hidup) adalah serangan untuk merampas nyawa (pembunuhan), sedangkan serangan terhadap badan, adalah misalnya serangan dengan tujuan untuk menganiaya.

Tentang kehormatan kesusilaan (*eerbaarheid*) diberikan penjelasan oleh Utrecht, bahwa, yang dimaksud dengan “*eerbaarheid*” adalah integritet badan (awak) manusia dalam hal sexualitet. Seorang wanita yang mengadakan perlawanan terhadap suatu percobaan untuk memperkosanya mengadakan suatu pembelaan atas “*eerbaarheid*” menurut Pasal 49 ayat (1) KUHP. Jadi, “*eerbaarheid*” dalam Pasal 49 ayat (1) KUHP bukanlah “*eer*” dalam arti umum. Oleh Jonkers (hal.164) ditegaskan bahwa pendapat ini diperkuat oleh Pasal 310 ayat (3) KUHP, yang menentukan bahwa “tidak dapat dikatakan menista atau menista dengan surat, jika nyata perbuatan itu dilakukan untuk mempertahankan kepentingan umum atau karena terpaksa untuk mempertahankan diri”. Istilah-istilah dalam bahasa Belanda untuk

¹⁹ E. Utrecht, *Op. Cit.*, hlm. 368.

“menista” dan “menista dengan surat” adalah “*smaad*” dan “*smaadschrift*”.²⁰

Jadi yang dimaksudkan dengan “*eerbaarheid*” adalah kehormatan kesusilaan, yaitu kehormatan dalam arti seksual. Sebagai contoh yaitu serangan dengan tujuan untuk memperkosa seorang wanita. Dengan demikian, serangan terhadap nama baik seseorang, yaitu penghinaan, tidak termasuk ke dalam cakupan pembelaan terpaksa dalam arti Pasal 49 ayat (1) KUHP.

3. Pengertian Pembelaan Terpaksa yang Melampaui Batas (*Noodweer Excess*)

Kalau pembelaan terpaksa digolongkan sebagai alasan pembenar, maka pembelaan terpaksa yang melampaui batas merupakan alasan pemaaf. Artinya, elemen dapat dicelanya pelaku dihapuskan. Pembelaan terpaksa yang melampaui batas atau *noodweer excess* terdapat dalam pasal 49 ayat (2) KUHP yang berbunyi, “Pembelaan terpaksa yang melampaui batas, yang langsung disebabkan oleh kegoncangan jiwa yang hebat karena serangan atau ancaman serangan itu, tidak dipidana”.²¹ Pembelaan terpaksa yang melampaui batas dapat terjadi dalam dua bentuk yaitu:²²

²⁰ *Ibid.*, hlm 369.

²¹ Eddy O.S. Hiarij, *Op. Cit.*, hlm. 276

²² Jan Remmelink, *Op. Cit.*, hlm.247.

- 1) Orang yang menghadapi suatu serangan mengalami goncangan batin yang demikian hebat kemudian mengubah pembelaan diri menjadi suatu serangan. Contoh seorang wanita dalam ruang tertutup hendak diperkosa oleh seorang pria. Pria tersebut sudah berhasil menangkap badan wanita, namun sekuat tenaga wanita tersebut menendang alat vital pria hingga terjatuh. Tidak berhenti sampai disitu, wanita tersebut memukulnya dengan benda-benda disekelilingnya sampai pria tersebut tidak berdaya. Dalam konteks demikian maka wanita tersebut melakukan dua pembelaan. Pembelaan pertama adalah *noodweer* dengan cara menendang alat vital pria itu, sedangkan pembelaan kedua adalah *noodweer excess*, ketika wanita tersebut memukulkan benda-benda yang ada disekelilingnya kepada pria itu hingga tidak berdaya.
- 2) Orang yang melakukan pembelaan terpaksa mengalami goncangan jiwa yang begitu hebat dengan serta merta menggunakan upaya bela diri yang berlebihan atau setidaknya-tidaknya menggunakan upaya drastis untuk membela diri. Contohnya seorang polisi yang begitu sampai di rumah melihat istrinya diperkosa oleh dua orang perampok. Dengan serta merta polisi tersebut mengambil pistol yang dibawanya dan langsung menembak kearah pelaku sehingga mengakibatkan mati. Dalam situasi ini yang timbul sebenarnya adalah *noodweer*, namun polisi tersebut melakukan pembelaan yang tidak seimbang. Artinya prinsip proporsionalitas dalam

pembelaan terpaksa dilanggar sehingga perbuatan polisi yang menembak para pelaku menjadi pembelaan terpaksa yang melampaui batas.

4. Unsur-Unsur Pembelaan terpaksa yang melampaui batas (*Noodweer Excess*)

Menurut doktrin hukum pidana terdapat tiga unsur yang harus dipenuhi agar perbuatan seseorang dapat dikategorikan sebagai pembelaan terpaksa yang melampaui batas yaitu:

1. Kelampaun batas yang diperlukan.
2. Pembelaan dilakukan sebagai akibat langsung dari kegoncangan jiwa yang hebat.
3. Kegoncangan jiwa yang hebat itu disebabkan karena adanya serangan. Artinya adanya hubungan kausalitas antara kegoncangan jiwa dengan serangan.²³

Unsur yang pertama di dalamnya berkaitan dengan tidak adanya keseimbangan antara alat atau cara yang dipilih untuk melakukan pembelaan diri dengan serangan yang terjadi, dan yang diserang sesungguhnya masih memiliki kesempatan untuk melarikan diri, tapi karena kegoncangan jiwanya yang hebat menyebabkan hal itu tidak dilakukan. Sedangkan unsur yang kedua berkaitan dengan tidak berfungsinya akal atau batin orang tersebut secara normal yang

²³ Rendy Marselino, "Pembelaan Terpaksa yang Melampaui Batas (*Noodweer Exces*) Pada Pasal 49 Ayat (2)" *Jurist-Diction*, Vol. 3 No. 2, Maret 2020, hlm.642

disebabkan oleh datangnya suatu serangan yang menggoncangkan jiwanya secara hebat. Unsur yang ketiga bersifat subjektif sifatnya, tergantung pada tempramen masing-masing individu sehingga dalam hal ini diperlukan adanya pemeriksaan atau keterangan dari psikiatri.

Menurut Profesor Simons dalam hal ini, syarat-syarat dari suatu *noodweer* itu harus tetap terpenuhi, yakni bahwa untuk melakukan suatu *noodweer* itu perlu adanya suatu serangan yang bersifat melawan hukum. Hanya saja orang yang melakukan pembelaan itu dapat menjadi tidak dihukum, yaitu baik apabila perbuatan melakukan suatu pembelaan itu sebenarnya adalah tidak perlu, maupun apabila batas-batas dari cara-cara yang dapat dibenarkan itu telah ia langgar. Pendapat dari Profesor Simons diatas ternyata sama dengan pendapat dari Hoge Raad bahwa hebatnya kegoncangan hati itu hanya membuat seseorang tidak dapat dihukum, yaitu apabila dalam hal melampaui batas-batas yang diizinkan untuk melakukan suatu pembelaan itu telah dilakukan terhadap suatu serangan yang bersifat melawan hukum yang telah terjadi seketika itu juga.²⁴

²⁴ Hilda syahfitri, "Analisis Hukum Pidana Terhadap Pembelaan Terpaksa Yang Melampaui Batas/ *Noodweer Excess* (Studi Putusan No. Reg 41/Pid.B/2019/Pn Rno Dan Putusan No.Reg 418k/Pid/2020)," *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum [JIMHUM]*, Vol 1 Nomor 4 Desember 2021, hlm. 3-4.

C. Tinjauan Umum Pertanggungjawaban Pidana

1. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana

Dalam bahasa asing, pertanggungjawaban pidana disebut juga sebagai "toerekenbaarheid", "*criminal responsibility*", "*criminal liability*". Mengenai apa yang dimaksud dengan kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaarheid*) ini, KUHP tidak merumuskannya secara tegas, sehingga harus dicari dalam doktrin yang ada. Hal mana selanjutnya untuk adanya pertanggungjawaban pidana, suatu syarat yang diperlukan adalah si pembuat harus mampu bertanggung jawab, dengan kata lain harus ada kemampuan bertanggung jawab dari si pembuat. Secara sederhana, didasarkan kepada doktrin yang ada, tidak ada kemampuan bertanggung jawab pada si pembuat, apabila:²⁵

1. Si pembuat tidak ada kebebasan untuk memilih antara berbuat dan tidak berbuat mengenai apa yang dilarang atau diperintahkan oleh undang-undang;
2. Si pembuat ada dalam suatu keadaan yang sedemikian rupa, sehingga tidak dapat menginsafi bahwa perbuatannya itu bertentangan dengan hukum dan tidak dapat menentukan akibat perbuatannya.

Pertanggungjawaban pidana atau *criminal responsibility* yang menjurus kepada pemidanaan pelaku dengan maksud untuk menentukan apakah seseorang terdakwa atau tersangka

²⁵ Lukman Hakim, *Asas-asas hukum pidana*, (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2019), hlm. 35.

dipertanggungjawabkan atas suatu tindakan pidana yang terjadi atau tidak. Tindak pidana yang dilakukannya itu memenuhi unsur-unsur delik yang telah ditentukan dalam undang-undang. Dilihat dari sudut terjadinya tindakan yang dilarang, seseorang akan dipertanggungjawabkan atas tindakan-tindakan tersebut, apabila tindakan tersebut melawan hukum serta tidak ada alasan pembenar atau peniadaan sifat melawan hukum untuk pidana yang dilakukannya. Dan dilihat dari sudut kemampuan bertanggung jawab maka hanya seseorang yang mampu bertanggung jawab yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya.²⁶

Roeslan Saleh menyatakan “bahwa pertanggungjawaban pidana diartikan sebagai diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada perbuatan pidana dan secara subjektif memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena perbuatannya itu”.²⁷ Maksud celaan objektif adalah bahwa perbuatan yang dilakukan oleh seseorang memang merupakan suatu perbuatan yang dilarang. Indikatornya adalah perbuatan tersebut melawan hukum baik dalam arti melawan hukum formil maupun melawan hukum materiil. Sedangkan maksud celaan subjektif menunjuk kepada orang yang melakukan perbuatan yang dilarang tadi. Sekalipun perbuatan yang dilarang telah dilakukan oleh seseorang, namun jika orang tersebut tidak dapat dicela karena pada dirinya tidak

²⁶ Fitri Wahyuni, *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*, (Tangerang Selatan: PT. Nusantara Persada Utama, 2017), hlm. 67.

²⁷ Hanafi Amrani dan Mahrus Ali, *Sistem Pertanggungjawaban pidana Perkembangan dan Penerapan*, (Jakarta: PT Rajawali Press, 2015) hlm.,21.

terdapat kesalahan, maka pertanggungjawaban pidana tidak mungkin ada.²⁸

Secara lebih rinci, Sudarto menyatakan bahwa agar seseorang memiliki aspek pertanggungjawaban pidana, dalam arti dipidanya pembuat, terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi, yaitu:²⁹

1. Adanya suatu tindak pidana yang dilakukan oleh pembuat;
2. Adanya unsur kesalahan berupa kesengajaan atau kealpaan;
3. Adanya pembuat yang mampu bertanggungjawab;
4. Tidak ada alasan pemaaf

Menurut Van Hamel pertanggungjawaban pidana adalah suatu keadaan normal psikis dan kemahiran yang membawa tiga macam kemampuan yaitu:³⁰

1. mampu untuk dapat mengerti makna serta akibat sungguh-sungguh dari perbuatan-perbuatan sendiri,
2. mampu menginsyafi bahwa perbuatan-perbuatan itu bertentangan dengan ketertiban masyarakat, dan
3. mampu untuk menentukan kehendak berbuat.

Di dalam pasal-pasal KUHP, unsur-unsur delik dan unsur pertanggungjawaban pidana bercampur aduk dalam buku II dan III, sehingga dalam membedakannya dibutuhkan seorang ahli yang menentukan unsur keduanya. Menurut pembuat KUHP syarat

²⁸ *Ibid*, hlm.,22.

²⁹ *Ibid*, hlm.,22.

³⁰ Eddy.O.S Hiariej, *Op. Cit.*, hlm. 121.

pemidanaan disamakan dengan delik, oleh karena itu dalam pemuatan unsur-unsur delik dalam penuntutan haruslah dapat dibuktikan juga dalam persidangan. Pertanggungjawaban pidana menjurus kepada pemidanaan petindak, jika telah melakukan suatu tindak pidana dan memenuhi unsur-unsurnya yang telah ditentukan dalam undang-undang. Dilihat dari sudut terjadi suatu tindakan yang terlarang (diharuskan), seseorang akan dipertanggungjawab pidanakan atas tindakan-tindakan tersebut apabila tindakan tersebut bersifat melawan hukum untuk itu. Dilihat dari sudut kemampuan bertanggung jawab maka hanya seseorang “mampu bertanggung jawab” yang dapat dipertanggungjawab-pidanakan.³¹

2. Unsur-Unsur Pertanggungjawaban Pidana

Secara umum unsur-unsur pertanggungjawab pidana meliputi:

1. Mampu bertanggung jawab

Dalam hukum positif kita, yaitu dalam pasal 44 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dinyatakan bahwa barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit, tidak dipidana.

Menurut Roeslan Saleh mengatakan dalam bukunya berjudul perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana bahwa untuk menentukan adanya kemampuan bertanggungjawab dipengaruhi dua

³¹ Fitri Wahyuni, *Op. Cit.*, hlm. 68.

faktor, yaitu pertama faktor akal dan kedua faktor kehendak. Akal yaitu dapat membeda-bedakan antara perbuatan yang diperbolehkan dan yang tidak diperbolehkan. Kehendak yaitu, dapat menyesuaikan tingkah lakunya dengan keinsyafan atas nama diperbolehkan dan mana yang tidak.³²

Ketentuan pasal ini sebenarnya tidak memuat apa yang dimaksud dengan "tidak mampu bertanggungjawab", tetapi hanya memuat suatu alasan yang terdapat pada diri si pembuat, sehingga perbuatan yang dilakukannya itu tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya. Alasan itu berupa keadaan pribadi si pembuat yang bersifat biologis, yaitu "jiwanya cacat dalam tumbuhnya atau terganggu karena penyakit". Dalam keadaan yang demikian itu, si pembuat tidak punya kebebasan kehendak dan tidak dapat menentukan kehendaknya terhadap perbuatannya. Jadi, alasan tidak keadaan tersebut dapat menjadi dipertanggungjawabkannya si pembuat atas perbuatannya. Dapat dikatakan, pasal ini memuat syarat-syarat kemampuan bertanggungjawab seseorang secara negatif.³³

Menurut E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi bahwa kemampuan bertanggungjawab didasarkan pada keadaan dan kemampuan "jiwa" (*geestelijke vermogens*), dan bukan kepada keadaan dan kemampuan "berfikir" (*verstanddelijke vermogens*), dari seseorang, walaupun dalam

³² Mr. Roeslan saleh, *perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana*, (Jakarta: aksara baru, 2018), hlm. 80.

³³ R. Sudarto. *Hukum Pidana I* (Semarang: Yayasan Sudarto Fakultas Hukum Undip Semarang, 1990), hlm. 94-95.

istilah yang resmi digunakan dalam Pasal 44 KUHP adalah *verstanddelijke vermogens* untuk terjemahan dari *verstanddelijke vermogens* sengaja digunakan istilah "keadaan dan kemampuan jiwa seseorang".³⁴

Lebih lanjut dalam ketentuan Pasal 44 KUHP tersebut dapat dikatakan bahwa sistem yang dipakai dalam KUHP dalam menentukan tidak dapat dipertanggungjawabkannya si pembuat adalah deskriptif-normatif. "Deskriptif", karena keadaan jiwa itu digambarkan "menurut apa adanya" oleh Psikiater, dan "normatif", karena hakimlah yang menilai berdasarkan hasil pemeriksaan tadi, sehingga dapat menyimpulkan mampu dan tidak mempunya tersangka untuk bertanggungjawab atas perbuatannya, "Mempertanggungjawabkan" adalah suatu pengertian yang normatif.³⁵

Keadaan jiwa yang terganggu karena penyakit, ada pada mereka yang disebut "*psychose*". Tidak dapat dimasukkan dalam pengertian Pasal 44 KUHP tersebut adalah "cacat kemasyarakatan", misalnya keadaan seseorang yang karena kurang pendidikan atau telantar menjadi liar dan kejam. Demikian juga keadaan seseorang yang mempunyai watak yang sangat perasa dan mudah tersinggung.³⁶

³⁴ E.Y.Kanter dan S.R.Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, (Jakarta: Stori Grafika, 2012), hlm. 249.

³⁵ Lukman Hakim, *Op. Cit.*, Hlm.36.

³⁶ R. Sudarto. *Op. Cit.*, hlm. 94-95.

Selanjutnya Sudarto, membedakan antara "tidak mampu bertanggungjawab untuk sebagian" dan "kekurangan kemampuan untuk bertanggungjawab".³⁷

Tidak mampu bertanggungjawab untuk sebagian (*gedeeltelijke ontoerekeningsvatbaarheid*), misalnya:³⁸

1. *Kleptomania*, ialah penyakit jiwa yang berupa dorongan yang kuat dan tak tertahan untuk mengambil barang orang lain, tetapi tak sadar bahwa perbuatannya terlarang. Biasanya barang yang dijadikan sasaran itu hanya barang tertentu saja, tidak terhadap seluruh barang. Sebagai contoh: mengambil pulpen milik orang lain, tetapi tidak mengambil barang jenis lain seperti handphone, motor, dan lain-lain.
2. *Pyromania*, ialah penyakit jiwa yang berupa kesukaan untuk melakukan pembakaran tanpa alasan sama sekali. Sebagai contoh: membakar kertas yang berakibat terbakarnya motor milik orang lain.
3. *Claustrophobia*, ialah penyakit jiwa yang berupa ketakutan untuk berada di ruang yang sempit. Sebagai contoh: penderitanya dalam keadaan tersebut, lalu memecahkan kaca jendela rumah orang lain.

Dalam keadaan-keadaan tersebut di atas, mereka yang dihindangi penyakit itu dapat tidak dipertanggung jawabkan atas perbuatannya, sepanjang ada hubungan dengan penyakit itu. Kalau antara penyakit dan

³⁷ Ibid, hlm. 95-96.

³⁸ Lukman Hakim, *Op. Cit*, Hlm.36-37.

perbuatannya tidak ada hubungannya, maka mereka tetap dapat dipidana. Misalnya, seorang pelaku kleptomania melakukan pembunuhan; seorang pelaku pyromania yang merampok; seorang yang menderita *claustrophobia* mencuri uang. Perbuatan-perbuatan mereka tersebut tidak ada hubungannya secara kausalitas dengan penyakitnya, sehingga mereka dianggap mampu bertanggungjawab secara penuh.³⁹

Dalam Buku Eddy O.S Hiariej, menyatakan bahwa ada tiga metode untuk menentukan ketidakmampuan bertanggungjawab. Pertama, metode biologis yang dilakukan oleh psikiater. Jika psikiater telah menyatakan seseorang sakit jiwa, maka tidak dapat dipertanggungjawabkan secara pidana. Hal ini karena seseorang yang gila atau sakit jiwa tidak memiliki kehendak sesuai adagium *furiosi nulla voluntas est*. Kedua, metode psikologis yang mampu menunjukkan hubungan antara keadaan jiwa yang abnormal dengan perbuatannya. Metode ini mementingkan akibat jiwa terhadap perbuatannya sehingga dapat dikatakan tidak mampu bertanggungjawab dan tidak dapat dipidana. Ketiga, metode biologis-psikologis. Selain memperhatikan keadaan jiwa, juga dilakukan penilaian hubungan antara perbuatan dengan keadaan jiwanya untuk dinyatakan tidak mampu bertanggungjawab.⁴⁰

³⁹ Ibid, hlm 37.

⁴⁰ Eddy O.S. Hiariej, *Op. Cit.*, hlm. 165-166.

Apabila terdapat keragu-raguan untuk menentukan apakah seseorang mampu bertanggung jawab ataukah tidak, terdapat dua pendapat yang berbeda secara diametral. Pendapat pertama dikemukakan oleh Pompe:⁴¹

Pertanggungjawaban bukanlah unsur perbuatan pidana. Hanya merupakan suatu anggapan. Dapat dimengerti, bahwa kebanyakan orang berfikir demikian. Keadaan tersebut, meskipun tidak jelas, dinyatakan sebagai normal. Tidak dapat dipertanggungjawabkan sebagaimana dirumuskan dalam pasal 44 KUHP adalah suatu unsur dasar penghapusan pidana. Oleh karena itu (setelah penyidikan), tetap meragukan mengenai dapat dipertanggungjawabkan, pelaku tetap dapat dipidana.

Masih menurut Pompe:

(“.....berdasarkan karakter hukum pidana dan hukum acara pidana sebagai hukum publik, jika ada keragu-raguan tentang sesuatu, penuntut umum dan hakim berusaha menghilangkan keragu-raguan itu dengan penyelidikan. Setelah penyelidikan yang luas tentang perkara tersebut, masih tidak pasti, terdakwa harus dinyatakan bersalah”).⁴²

Pendapat pompe tersebut didasarkan pada adagium, *in dubio pro lege fori* bahwa jika terdapat keragu-raguan, hakim tetap menghukum terdakwa. Sebaliknya, ada pendapat yang dikemukakan oleh Noyon dan

⁴¹ W.P.J. Pompe, *Hanboek Van Het Nederlandse Strafrecht*, ((Zwolle: Vijfde Herziene Druk, N.V. Uitgevers-Maatschappij W.E.J.Tjeenk Willink, 1959) hlm. 148-149.

⁴² Ibid, hlm 101-102.

Langemeijer yang merujuk pada asas *in dubio pro reo*. Artinya, jika terdapat keragu-raguan harus diambil keputusan yang meringankan bagi terdakwa. Dengan demikian terdakwa dianggap tidak mampu bertanggungjawab sehingga tidak dijatuhi pidana.⁴³

2. Kesalahan

Menurut Remelink kesalahan adalah pencelaan yang ditujukan oleh masyarakat yang menerapkan standar etis yang berlaku pada waktu tertentu terhadap manusia yang melakukan perilaku menyimpang yang sebenarnya dapat dihindari.⁴⁴ Kesalahan dianggap ada, apabila dengan sengaja atau karena kelalaian telah melakukan perbuatan yang menimbulkan keadaan atau akibat yang dilarang oleh hukum pidana dan dilakukan dengan mampu bertanggung jawab. Dalam hukum pidana, menurut Moeljatno kesalahan dan kelalaian seseorang dapat diukur dengan apakah pelaku tindak pidana itu mampu bertanggung jawab, yaitu bila tindakannya itu memuat 4 (empat) unsur yaitu:⁴⁵

1. Melakukan perbuatan pidana (sifat melawan hukum);
2. Diatas umur tertentu mampu bertanggung jawab;
3. Mempunyai suatu bentuk kesalahan yang berupa kesengajaan (*dolus*) dan kealpaan/kelalaian (*culpa*)
4. Tidak adanya alasan pemaaf.

Dalam pandangan lain, E. Ph. Sutorious menyatakan bahwa:

⁴³ Eddy O.S. Hiariej, *Op. Cit.*, hlm. 168.

⁴⁴ Jan Remelink, *Op.Cit*, hlm 142.

⁴⁵ Moeljatno, *Op.Cit*, hlm.164.

“Pertama-tama harus diperhatikan bahwa kesalahan selalu hanya mengenai perbuatan yang tidak patut, yaitu melakukan sesuatu yang seharusnya tidak dilakukan dan tidak melakukan sesuatu yang seharusnya dilakukan. Ditinjau secara lebih mendalam, kesalahan memandang hubungan antara perbuatan tidak patut dan pelakunya sedemikian rupa sehingga perbuatan itu dalam arti kata yang sesungguhnya merupakan perbuatannya. Perbuatan itu tidak hanya objektif tidak patut tetapi juga dapat dicelakan kepadanya. Dapat dicelakan itu bukanlah merupakan inti dari pengertian kesalahan, tetapi akibat dari kesalahan. Sebab hubungan antara perbuatan dan pelakunya itu selalu membawa pencelaan, maka orang menamakan sebagai dapat dicela. Dengan demikian, agar dapat menjatuhkan pidana tidak hanya disyaratkan bahwa seseorang telah berbuat tidak patut secara objektif, tetapi juga bahwa perbuatan tidak patut itu dapat dicelakan kepadanya”.⁴⁶

Konsep kesalahan yang dilandaskan pada nilai-nilai moral tersebut tentu saja bersifat abstrak dan sulit diterapkan dalam membuktikan kesalahan seseorang yang terbukti melakukan tindak pidana. Oleh karena itu, konsep kesalahan bergeser kepada penentuan kriteria dapat dipidananya pembuat tindak pidana. Kesalahan adalah keadaan batin (*psychis*) yang tertentu dari si pembuat dan hubungan antara keadaan

⁴⁶ Muladi dan Dwidja Priyatno, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010) hlm. 100-101.

batin tersebut dengan perbuatannya sedemikian rupa, sehingga pembuat dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya itu.⁴⁷

Karena kesalahan psikologis mengandung beberapa kelemahan dan di dalamnya juga terdapat beragam varian makna kesalahan, maka muncullah konsep kesalahan normatif (*normatief schuldbegrip*) sebagai koreksi atas kesalahan psikologis tadi. Menurut kesalahan normatif, kesalahan diartikan sebagai 'dapat dicelanya pembuat tindak pidana karena dilihat dari segi masyarakat sebenarnya dia dapat berbuat lain jika tidak ingin melakukan perbuatan tersebut'.⁴⁸ Orang dapat dikatakan mempunyai kesalahan, jika dia pada waktu melakukan tindak pidana, dilihat dari segi masyarakat dapat dicela karenanya, yaitu kenapa melakukan perbuatan yang merugikan masyarakat padahal mampu untuk mengetahui makna perbuatan tersebut, dan karenanya dapat bahkan harus menghindari perbuatan demikian.⁴⁹

Roeslan Saleh mengatakan bahwa komponen 'dapat dicelanya pembuat tindak pidana' merupakan penegasan penilaian normatif terhadap kesalahan. Pada subjek hukum manusia, ada tidaknya kesalahan tidaklah ditentukan bagaimana dalam keadaan senyatanya batin terdakwa, tetapi tergantung pada batin itu, apakah dinilai ada ataukah tidak ada kesalahan. Jadi, titik tekannya terletak pada penilaian normatif terhadap keadaan batin pembuat dan hubungan antara

⁴⁷ Tongat. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia dalam Perspektif Pembaruan* (Malang: UMM Press 2008), hlm. 222.

⁴⁸ Roeslan Saleh, *Op.Cit.*, hlm. 77

⁴⁹ Moeljatno, *Op.Cit.*, hlm. 169.

keadaan batin tersebut dengan tindak pidananya, sehingga orang itu dapat dicela karena perbuatannya itu. Singkatnya, yang dinilai bukan pada kesalahan batin orang itu, tapi bagaimana hakim menilai keadaan batinnya dan menilai fakta-fakta yang ada.⁵⁰

Dengan demikian, sepanjang terhadap subjek hukum manusia, pengertian kesalahan yang normatif berpangkal tolak pada penilaian hukum terhadap psikologis pembuat. Bukan psikologisnya yang penting, tetapi penilaian normatif terhadap keadaan psikologis pembuat, ketika melakukan tindak pidana. Pengertian kesalahan yang normatif di dalamnya mengandung pengertian psikologis.⁵¹

Kesalahan selalu ditujukan pada perbuatan yang tidak patut, yaitu melakukan sesuatu yang seharusnya tidak dilakukan atau tidak melakukan sesuatu yang seharusnya dilakukan.

Menurut ketentuan yang diatur dalam hukum pidana bentuk-bentuk kesalahan terdiri dari:

a. Kesengajaan/*dolus* (diketahui dan dikehendaki)

Sudarto mengatakan, bahwa dalam ilmu pengetahuan, dikenal beberapa macam kesengajaan, yaitu:

1. Kesengajaan sebagai maksud

Kesengajaan sebagai maksud atau *opzet als oogmerk* adalah kesengajaan untuk mencapai suatu tujuan. Artinya, antara

⁵⁰ Moeljatno, *Op.Cit.*, hlm.175.

⁵¹ Roeslan Saleh, *Masih Saja tentang Kesalahan.*, (Jakarta: Karya Dunia Pikir, 1994), hlm.54.

motivasi seseorang melakukan perbuatan, tindakan dan akibatnya benar-benar terwujud. Seseorang sangat mempengaruhi perbuatannya (*affectio tua nomen imposit operi tuo*) *opzet als oogmerk* adalah bentuk kesengajaan yang paling sederhana.⁵²

2. Kesengajaan sebagai kepastian

kesengajaan sebagai kepastian atau keharusan (*opzet bij noodzakelijkheids of zekerheidsbewustzijn*) adalah kesengajaan yang menimbulkan dua akibat. Akibat pertama dikehendaki oleh pelaku. Sedangkan akibat kedua, tidak dikehendaki namun pasti atau harus terjadi.⁵³

3. Kesengajaan sebagai kemungkinan

Adakalanya suatu kesengajaan menimbulkan akibat yang tidak pasti terjadi namun menjadi suatu kemungkinan. Dalam hal demikian terjadilah kesengajaan dengan kesadaran akan besarnya kemungkinan atau *opzet met waarschijnlijkheidsbewustzijn*.⁵⁴

4. *Dolus Eventualis*

Kesengajaan bersyarat atau *dolus eventualis* pada dasarnya seseorang melakukan perbuatan namun tidak menghendaki akibatnya. Dapat dikatakan bahwa meskipun seseorang tidak

⁵² Eddy O.S. Hiariej, *Op. Cit.*, hlm. 172-173.

⁵³ *Ibid*, hlm 173.

⁵⁴ *Ibid*, hlm 174.

menghendaki akibatnya, namun perbuatan tersebut tetap dilakukan, maka dengan demikian orang tersebut harus memikul apapun resiko yang timbul. Dalam *dolus eventualis* menurut hukum Jerman haruslah ada *billigend in kauf nehmen* atau menerima penuh resiko terwujudnya suatu kemungkinan.

Moeljatno menyebut teori *belligend in kauf nehmen* sebagai teori apa boleh buat. Dengan mengutip pendapat Mezger, Moeljatno kemudian menjelaskan bahwa *dolus eventualis* adalah seseorang yang melakukan perbuatan sama sekali tidak menghendaki adanya akibat yang dilarang oleh hukum pidana. Kendatipun demikian, jika akibat yang tidak dikehendaki timbul, maka orang tersebut harus berani memikul resikonya.⁵⁵

5. Kesengajaan berwarna

Kesengajaan berwarna atau *opzetgekleur* adalah bahwa seseorang melakukan suatu perbuatan harus mengetahui terlebih dahulu bahwa perbuatan yang dilakukannya adalah suatu perbuatan pidana atau perbuatan yang dilarang oleh undang-undang. Disini, seseorang tidak hanya disyaratkan menghendaki adanya suatu perbuatan semata, tetapi ia pun harus mengetahui bahwa perbuatan yang dilakukannya adalah suatu perbuatan yang melawan hukum.⁵⁶

⁵⁵ Ibid, hlm 175.

⁵⁶ Ibid, hlm 176.

6. Kesengajaan tidak berwarna

Kesengajaan tidak berwarna atau *opzetkleurloos*, menurut simons, pompe, dan jonkers yang menganut teori ini, seseorang yang melakukan perbuatan cukup menghendaki adanya perbuatan tersebut, namun tidak dengan mengetahui apakah perbuatan yang dikehendaknya merupakan perbuatan pidana atau tidak.⁵⁷

7. *Dolus directus*

Dolus directus adalah istilah yang menunjuk pada corak kesengajaan sebagai kepastian atau keharusan. *Dolus directus* ini mensyaratkan tidak hanya tingkat pengetahuan yang tinggi, namun akibat dari perbuatan tersebut meskipun tidak dikehendaki tetapi kesadaran akan keniscayaan pasti terjadi.⁵⁸

8. *Dolus indirectus*

Ajaran tentang "*dolus indirectus*" mengatakan, bahwa semua akibat dari perbuatan yang disengaja, dituju atau tidak dituju, diduga atau tidak diduga, itu dianggap sebagai hal yang ditimbulkan dengan sengaja. Ajaran ini dengan tegas ditolak oleh pembentuk undang-undang. Code Penal Perancis masih mengenal macam dolus ini. *Dolus* ini ada, apabila dari suatu perbuatan yang dilarang dan dilakukan dengan sengaja timbul

⁵⁷ Ibid, hlm 176.

⁵⁸ Ibid, hlm 177.

akibat yang tidak diinginkan. Misalnya A dan B berkelahi, A memukul B, B jatuh dan dilindas mobil. Ini oleh Code Penal dipandang sebagai "*meutre*".

Menurut van Hattum, Ajaran *dolus indirectus* ini mengingatkan orang kepada ajaran kuno (hukum kanonik) tentang pertanggung-jawab, ialah *versari in re illicita*. Menurut ajaran ini seseorang yang melakukan perbuatan terlarang juga dipertanggung-jawabkan atas semua akibatnya. Si pelaku tetap dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana, meskipun akibat itu tidak dapat dibayangkan sama sekali olehnya dan timbul secara kebetulan. Di Inggris dan Spanyol pengertian *dolus indirectus* adalah sama dengan apa yang kita sebut "*dolus eventualis*".⁵⁹

9. *Dolus determinatus*

Dolus determinatus bertolak dari anggapan bahwa pada hakikatnya suatu kesengajaan harus didasarkan pada objek tertentu sebagai contoh tidak mungkin seseorang dikatakan mencuri jika tidak ada barang yang akan dicuri. *Dolus determinatus* ini merupakan varian yang sudah tidak lagi digunakan dan lebih mengarah pada kesengajaan sebagai kepastian.

⁵⁹ W.F.C. Van Hattum. Hand en Leerboek Van Het Nederlandse Strafrecht I (Gravenhage: S.Gouda Quint D.Brouwer en Zoon Arnhem, Martinous Nijhoff, 1953), hlm. 269-270.

10. *Dolus indeterminatus*

Dolus indeterminatus adalah kesengajaan yang ditujukan kepada sembarang orang.⁶⁰ Contoh sederhana adalah aksi teror berupa pengeboman ditempat umum. Kesengajaan ini tidak memperdulikan siapa yang akan mati akibat ledakan bom tersebut karena tujuannya bukanlah dengan mengakibatkan matinya orang melainkan timbulnya rasa takut atau suasana teror. *Dolus indeterminatus* ini pun dapat dimasukkan ke dalam kesengajaan sebagai akibat kepastian yang menghendaki satu akibat, namun akibat lain yang tidak dikehendaki pasti terjadi. *Dolus* ini juga termasuk varian yang sudah tidak digunakan lagi.⁶¹

11. *Dolus alternativus*

Dolus alternativus adalah kesengajaan untuk melakukan suatu perbuatan yang dilarang dan menghendaki akibat yang satu atau yang lain.⁶²

12. *Dolus generalis*

Pada dasarnya *dolus generalis* adalah kesengajaan yang ditujukan pada seseorang namun tindakan yang dilakukan lebih dari satu untuk mencapai tujuan tersebut.⁶³

13. *Dolus repentinus*

⁶⁰ D. Simons, *Leerboek Van Het Nederlandsche Strafrecht*. (Groningen-Batavia- Eerste Deel, Zesde Druk, P. Noordhoof, N.V, 1953). hlm. 261.

⁶¹ Eddy O.S. Hiariej, *Op. Cit.*, hlm 179.

⁶² *Ibid*, hlm 179.

⁶³ Jan remmelink, *Op.Cit.*, 169.

Dolus repentinus atau impetus adalah kesengajaan melakukan sesuatu yang muncul dengan tiba-tiba.⁶⁴ Dalam hukum jerman, *dolus repentinus* dikenal dengan istilah *hastemut*. Artinya kesengajaan tersebut muncul seketika dengan memperhatikan situasi dan kondisi.⁶⁵

14. *Dolus premeditatus*

Dolus premeditatus dapatlah dikatakan bahwa *dolus premeditatus* adalah kebalikan *dolus repentinus*. Dalam hukum jerman, *dolus premeditatus* dikenal dengan istilah *beratene mut*. *Dolus premeditatus* adalah kesengajaan yang dilakukan dengan rencana terlebih dahulu. Dalam KUHP, *dolus premeditatus* terdapat di beberapa pasal, antara lain pembunuhan berencana, pembunuhan anak berencana dan penganiayaan dengan rencana terlebih dahulu. *Dolus premeditatus* adalah suatu keadaan yang memberatkan dalam penjatuhan pidana. Kejahatan yang dilakukan bersama-sama dua orang atau lebih biasanya merupakan *dolus premeditatus* yang dimulai dengan pemufakatan jahat.⁶⁶

15. *Dolus antecedens*

Dolus antecedens diartikan sebagai kesengajaan yang ditempatkan terlalu jauh sebelum tindakan dilakukan. Rummelink

⁶⁴ D. Simons, *Op.Cit.*, hlm 262.

⁶⁵ Eddy O.S. Hiariej, *Op. Cit.*, Hlm 181.

⁶⁶ *Ibid.*, hlm 181.

dengan mengutip Jescheck memberikan ilustrasi yang mudah dimengerti terkait *dolus antecedens*. Pada tanggal 31 Oktober, seorang suami berniat menembak istrinya saat berburu yang direncanakan pada tanggal 3 November, ketika sedang membersihkan senapan pada tanggal 2 November, tanpa sengaja. Suami menembak istrinya sampai mati.⁶⁷

16. *Dolus Subsequens*

Dolus subsequens yaitu meletakkan kesengajaan terhadap suatu perbuatan yang sudah terjadi. Ilustrasi yang diberikan oleh Remmelink, karena kealpaannya, A menabrak seseorang yang kemudian diidentifikasi sebagai B yang merupakan musuh A. Tindakan A menabrak B bukanlah suatu kesengajaan, namun tindakan membiarkan B tergeletak begitu saja dan tidak memberikan pertolongan adalah suatu kesengajaan karena mengetahui bahwa B adalah musuhnya.⁶⁸

17. *Dolus malus*

Dolus malus diartikan kesengajaan yang dilakukan dengan niat jahat. *Dolus malus* ini pertama kali dituangkan dalam *Beirse Wetboek 1813* yang dibuat oleh Von Feuerbach yang pada intinya seseorang yang melakukan perbuatan pidana dan dapat dipidana hanya karena orang tersebut memahami bahwa

⁶⁷ *Ibid.*, hlm 182.

⁶⁸ Jan Remmelink, *Op. Cit.*, hlm. 171.

perbuatan yang dilakukan adalah yang dilarang oleh-undang-undang. Dengan demikian, dapatlah dikatakan bahwa persyaratan adanya *dolus malus* identik dengan kesengajaan berwarna.⁶⁹

b. Kealpaan

Disamping kesengajaan bentuk kesalahan lainnya adalah kealpaan. *Imperitia culpa annumeratur*, artinya kealpaan adalah kesalahan. Kealpaan/ kelalaian atau culpa merupakan suatu kurang perhatian terhadap obyek tersebut dengan tidak disadari. Dalam ilmu pengetahuan hukum culpa mempunyai arti teknis yaitu sesuatu macam kesalahan sebagai akibat kurang berhati-hati sehingga secara tidak sengaja sesuatu itu terjadi.⁷⁰ Undang-undang tidak memberikan definisi *culpa*. Hanya Memori penjelasan (Memorie van Toelichting) mengatakan bahwa culpa terletak antara sengaja dan kebetulan. Dalam Memori Jawaban Pemerintah (MvA) dikatakan siapa yang melakukan kejahatan dengan sengaja berarti mempergunakan salah kemampuannya, sedangkan siapa yang melakukan kejahatan karena salahnya (*culpa*) berarti tidak mempergunakan kemampuannya yang seharusnya ia gunakan.⁷¹

⁶⁹ Hazwinkel Suringa, *Op. Cit.*, hlm. 102.

⁷⁰ Musthafa Abdullah & Ruben Ahmad, *Intisari Hukum Pidana*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983), hlm. 43.

⁷¹ Andi Hamzah, *Op. Cit.*, hlm. 125.

Kealpaan suatu bentuk kesalahan yang lebih ringan dari kesengajaan. Contoh rumusan Pasal 359 KUHP, barangsiapa karena salahnya menyebabkan matinya orang dihukum penjara selama-lamanya lima tahun atau kurungan selama-lamanya satu tahun.⁷²

Menurut ahli hukum pidana, untuk terjadinya *culpa* maka ukurannya ialah bagaimana sebagian besar orang dalam masyarakat bersikap dan bertindak dalam suatu keadaan yang nyata-nyata terjadi. Dengan demikian seorang hakim juga tidak boleh menggunakan sifat dan pandangannya sendiri sebagai ukuran, melainkan sifat kebanyakan orang dalam masyarakat. *Culpa* dibedakan menjadi *culpa levissima* dan *culpa lata*. *Culpa levissima* berarti kealpaan yang ringan, sedangkan *culpa lata* adalah kealpaan besar. Dalam istilah lain bisa disebut kealpaan yang disadari dan kealpaan yang tidak disadari. Kealpaan yang disadari dapat digambarkan bila seseorang melakukan delik tanpa sengaja dan ia telah berusaha menghalangi akibat yang terjadi, akan tetapi walaupun demikian akibatnya timbul juga. Sedangkan pada kealpaan yang tidak disadari, orang bersikap dan bertindak tanpa membayangkan akibat yang timbul, padahal seharusnya dia membayangkannya.⁷³

3. Tidak ada alasan pemaaf

⁷² Fitri Wahyuni, *Op. Cit.*, hlm. 55.

⁷³ Musthafa Abdullah & Ruben Ahmad, *Op Cit.*, hlm.44.

Alasan pemaaf merupakan suatu alasan yang dapat menghapuskan kesalahan terdakwa. Kesalahan yang dimaksud melingkupi kesengajaan (*dolus*) dan kealpaan/kelalaian (*culpa*). Alasan penghapus pidana yang termasuk dalam alasan pemaaf yang terdapat dalam KUHP yaitu:⁷⁴

a. Daya paksa (diatur dalam pasal 48 KUHP)

Pasal 48 KUHP menyatakan, barang siapa melakukan perbuatan karena pengaruh daya paksa, tidak dipidana”.⁷⁵ Dalam KUHP tidak terdapat pengertian daya paksa. Dalam memorie van toelichting (MvT) daya paksadilukiskan sebagai kekuatan, setiap daya paksa orang berada dalam *dwangpositie* (posisi terjepit). Daya paksa ini merupakan daya paksa psikis yang berasal dari luar dari si pelaku dan daya paksa tersebut lebih kuat dari padanya.

b. Pembelaan Terpaksa Yang Melampaui Batas (*Noodweer excess*) diatur dalam Pasal 49 ayat (2) KUHP

Pasal 49 ayat (2) KUHP menyatakan “pembelaan terpaksa yang melampaui batas, yang langsung di sebabkan oleh keguncangan jiwa yang hebat karena serangan atau ancaman serangan itu tidak dipidana”.⁷⁶ Pada pembelaan terpaksa yang melampaui batas, batas pembelaan yang perlu dilampaui, jadi tidak proporsional. Melampaui batas pembelaan ada dua macam. Pertama, orang yang diserang

⁷⁴ Chairul huda, *Dari tiada Pidana tanpa Kesalahan Menuju Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*. (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 65.

⁷⁵ Moeljatno, *Op. Cit.*, hlm. 23.

⁷⁶ *Ibid.*, hlm. 23.

sebagai akibat keguncangan jiwa yang hebat melakukan pembelaan pada mulanya sekejap pada saat di serang. kedua ialah orang yang berhak membela diri karena terpaksa karena akibat ke guncangan jiwa yang hebat sejak semula memakai alat yang melampaui batas.

- c. Menjalankan Perintah Jabatan yang Tidak Sah, Tetapi Terdakwa Mengira Perintah Itu Sah, diatur dalam Pasal 51 ayat (2) KUHP

Pasal 51 ayat (2) KUHP menyatakan “perintah jabatan tanpa wewenang, tidak menyebabkan hapusnya pidana kecuali jika perintah, dengan itikad baik mengira bahwa perintah diberikan dengan wewenang dan pelaksanaannya dalam lingkungan pekerjaannya”.⁷⁷

Berdasarkan konstruksi pasal *a quo*, pada hakikatnya perintah jabatan yang tidak sah tidak menghapuskan patut dipidanya pelaku.⁷⁸ Oleh sebab itu, agar perintah jabatan yang tidak sah dapat berfungsi sebagai alasan pemaaf, haruslah memenuhi tiga syarat. Pertama, perintah itu dipandang sebagai perintah yang sah. Kedua, perintah tersebut dilaksanakan dengan itikad baik. Ketiga, pelaksanaan perintah tersebut berada dalam ruang lingkup pekerjaannya.⁷⁹

Ketiga syarat tersebut disederhanakan oleh moeljatno menjadi syarat subjektif dan syarat objektif. Syarat subjektif adalah bahwa

⁷⁷ *Ibid.*, hlm. 24.

⁷⁸ Sudarto, *Op. Cit.*, hlm 154.

⁷⁹ M. hamdan, *Alasan Penghapusan Pidana, Teori dan Studi Kasus*. (Bandung: Refika Aditama, 2012), hlm 86.

dalam batin orang yang menerima perintah harus mengira bahwa perintah tersebut adalah perintah yang sah dan oleh karena itu dilaksanakan dengan itikad baik. Sedangkan syarat objektif adalah bahwa perintah tersebut masih berada dalam lingkungan pekerjaan yang diperintah.⁸⁰

D. Tinjauan Yuridis Putusan Hakim

1. Pengertian Putusan

Berdasarkan etimologi atau asal kata, arti “putusan” yang diterjemahkan dari *vonis* adalah hasil akhir dari pemeriksaan perkara disidang pengadilan.⁸¹ Istilah kata putusan dalam praktik pengadilan lebih sering disebutkan dengan istilah putusan pengadilan yang merupakan putusan akhir dengan sebutan “*eind Vonnis*.”⁸²

Untuk mendapatkan kesatuan pemahaman yang dapat dipakai sebagai landasan dalam proses peradilan pidana, dalam KUHAP secara yuridis normatif ditentukan mengenai pengertian dari putusan pengadilan yang rumusan redaksionalnya dapat ditemukan dalam pasal 1 angka 11 KUHAP, yang menyatakan bahwa “Putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa

⁸⁰ Moejatno, *Op. Cit.*, hlm. 163.

⁸¹ Leden Marpaung, 1995, *putusan bebas masalah dan pemecahannya*, Cetakan Pertama, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 5

⁸² Ansorie Sabuan, Syarifuddin Pettanase, Ruben Achmad, 1990, *Hukum Acara Pidana, Edisi ke-1, Cetakan ke-1*, Penerbit Angkasa, Bandung, hlm.198

pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.

2. Syarat utama Putusan Hakim

Adapun syarat utama bagi keputusan hakim adalah bahwa keputusan itu haruslah beralasan sehingga dapat dipertanggungjawabkan, bukan saja terhadap yang berkepentingan langsung yaitu penuntut umum dan si terdakwa, tetapi juga terhadap masyarakat umumnya. Dengan keputusannya itu hakim harus menunjukkan bahwa ia tidak mengambil keputusan dengan sewenang-wenang, bahwa peradilan yang ditugaskan kepadanya sebagai anggota dari kekuasaan kehakiman, selalu dijunjung tinggi dan dipelihara sebaik-baiknya sehingga kepercayaan umum akan penyelenggaraan peradilan yang layak tidak akan sia-sia belaka, andai kata hakim tidak menemukan hukum tertulis, hakim wajib menggali hukum tidak tertulis untuk memutuskan berdasarkan hukum.⁸³

⁸³ Yesmil Anwar dan Adang, 2009, Sistem Peradilan Pidana (*Konsep, Komponen dan Pelaksanaannya dalam Penegakkan Hukum di Indonesia*), Widya Padjajaran, Bandung, Hlm. 221-222

3. Jenis-Jenis Putusan

a. Putusan Bebas (*vrijspraak/acquittal*)

Menurut Wiryono Prodjodikoro berpendapat, *vrijspraak* diterjemahkan dengan, dengan “pembebasan terdakwa dan ada pula yang menerjemahkan dengan pembebasan murni.”⁸⁴ Djoko Prakoso mengatakan, *Vrijspraak* adalah putusan hakim yang mengandung pembebasan terdakwa karena peristiwa-peristiwa yang disebutkan dalam surat dakwaan setelah diadakan perubahan atau penambahan selama persidangan, bila ada sebagian, atau seluruh dinyatakan oleh hakim yang memeriksa dan mengadili perkara yang bersangkutan dianggap tidak terbukti.⁸⁵ Menurut Soekarno bahwa *Vrijspraak* adalah “salah satu dari beberapa macam putusan hakim yang berisi pembebasan terdakwa dari segala tuduhan, manakala perbuatan terdakwa dianggap tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.”⁸⁶

Eddy O.s Hiariej menyatakan dalam bukunya dari para Pendapat sarjana hukum diatas bahwa Pengertian Putusan Bebas (*Vrijspraak*) pada prinsipnya dalam definisi mereka mengandung unsur-unsur yang sama yakni menyiratkan

⁸⁴ Wirjono Prodjodikoro, 1977, *Kedudukan Justisiabel di Dalam KUHAP, Cetakan Ketujuh, Penerbit Sumur*, Bandung, hlm. 93.

⁸⁵ Djoko Prakoso, 1985, *Kedudukan Justisiabel di Dalam KUHAP, Cetakan Pertama, Penerbit Halia Indonesia*, Jakarta, hlm. 270.

⁸⁶ Soekarno, 1978, *Dalih Verkapte Onslag Van Rechtsvervolging*, Pengayoman, Nomor 6, Tahun III, juli, hlm. 15.

adanya unsur kesalahan dari terdakwa yang tidak dapat dibuktikan secara sah dan tidak memberikan dasar keyakinan kepada hakim atas tuduhan yang didakwakan kepada terdakwa.

Dasar hukum pengaturan putusan bebas (*Vrijspraak/actquittal*) yakni Pasal 191 (1) KUHAP yang menyatakan, “jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan maka terdakwa diputus bebas.

b. Putusan Lepas dari segala Tuntutan Hukum (Onslag Van Recht vervolging)

Putusan lepas dari segala tuntutan hukum dasar yuridisnya adalah Pasal 191 ayat (2) KUHAP yang menyatakan bahwa jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana maka terdakwa diputus bebas dari segala tuntutan hukum, atau dengan kata lain putusan pelepasan dari segala tuntutan hukum dapat terjadi apabila majelis hakim beranggapan bahwa apa yang didakwakan kepada terdakwa memang terbukti secara sah dan meyakinkan, akan tetapi sekalipun terbukti hakim berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan tidak

merupakan tindak pidana. Pengadilan dalam hal ini hakim berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana.⁸⁷

Dijatuhkannya putusan yang menyatakan bahwa terdakwa lepas dari segala tuntutan hukum dapat terjadi disebabkan oleh karena:⁸⁸

1. Karena peristiwa-peristiwa yang dalam surat dakwaan yang didakwakan kepada terdakwa adalah terbukti, akan tetapi yang terang terbukti itu tidak merupakan suatu kejahatan atau pelanggaran maka terdakwa dalam putusan hakim harus dilepas dari segala tuntutan hukum.
2. Apabila ada keadaan istimewa yang mengakibatkan bahwa terdakwa tidak dapat dijatuhi suatu hukuman pidana menurut beberapa pasal dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) atau adanya alasan-alasan pemaaf yaitu seperti yang disebutkan dalam:
 - a.) pasal 44 KUHP, kalau perbuatan terdakwa tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya oleh karena penyakit jiwa;

⁸⁷ Lilik Mulyadi, *Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia, Normatif, Teoritis, Praktik, dan Masalahnya*, Alumni, Bandung, hlm. 158.

⁸⁸ Djoko Prakoso, 1985, *Kedudukan Justisiabel di Dalam KUHP, cetakan Pertama, Penerbit Ghalia Indonesia*, Jakarta, hlm. 272-273.

- b.) pasal 45 KUHP yaitu perbuatan pidana yang dilakukan anak dibawah umur;
 - c.) pasal 48 KUHP, kalau terdakwa melakukan perbuatan terdorong oleh keadaan memaksa (*overmacht*);
 - d.) pasal 49 KUHP, kalau terdakwa melakukan perbuatan berada dalam keadaan diserang oleh orang lain dan harus membela diri (*Noodweer*);
 - e.) pasal 50 KUHP, kalau terdakwa melakukan perbuatan untuk menjalankan suatu peraturan dalam undang-undang; atau
 - f.) pasal 51 KUHP, kalau terdakwa melakukan perbuatan untuk memenuhi suatu perintah yang diberikan secara sah oleh seorang pejabat yang berkuasa dalam hal itu.
- c. Putusan Pemidanaan (*veroordeling*)

Putusan pembedanaan dalam tindak pidana apabila perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 193 ayat (1) KUHP.

Alasan dijatuhkannya putusan yang mengandung pembedanaan oleh hakim yang menangani suatu perkara pidana, yakni terbukti unsur kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa secara sah dan meyakinkan, dalam arti

bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang sah yaitu berupa adanya alat-alat bukti konvensional yang diakui oleh KUHAP, sebagaimana dimuat dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP hakim mempunyai keyakinan bahwa terdakwa memang bersalah telah melakukan perbuatan yang didakwakan itu.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan penulis adalah tipe penelitian normatif. Penelitian hukum normatif atau banyak pula oleh para ahli menyebutnya sebagai penelitian hukum dogmatif, sesuai dengan bidang tugas dan karakternya dalam rangka evaluasi hukum positif, mengandung elemen preskriptif atau dimensi mengkaidahi, yaitu seperti apa baiknya jika ditujukan terhadap perundang-undangan maupun terhadap putusan pengadilan.⁸⁹ Dengan kata lain, rekomendasi-rekomendasi penelitian normatif sangat mungkin berupa amandemen peraturan perundang-undangan atau rekomendasi bagaimana sebaiknya hakim memutus perkara dalam suatu kasus setelah memberikan anotasi atas suatu putusan pengadilan.⁹⁰

B. Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan yang dilakukan dalam penulisan ini adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Pendekatan perundang-undangan berkaitan dengan peraturan perundang-undangan tentang Pembelaan Terpaksa Melampaui Batas. Pendekatan kasus berkaitan dengan adanya putusan pengadilan pada

⁸⁹ Titon Slamet Kurnia (dkk), *Pendidikan Hukum, Ilmu Hukum, dan Penelitian Hukum di Indonesia Sebuah Reorientasi*, Pustaka Belajar, Yogyakarta, hlm. 149

⁹⁰ *ibid*

Pengadilan Negeri Malili Kabupaten Luwu Timur tentang Pembelaan Terpaksa yang melampaui Batas (*Noodweer Excess*).

C. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Adapun jenis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- a. Bahan Hukum Primer yang terdiri dari Peraturan Perundang-Undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas.
- b. Bahan Hukum Sekunder yang terdiri dari bahan acuan lainnya yang berisikan informasi yang mendukung penulisan skripsi ini, seperti buku-buku hukum, artikel, tulisan-tulisan, karya ilmiah, internet, dan sebagainya.

Sedangkan sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian pustaka (*Library Research*) yaitu suatu metode pengumpulan bahan hukum dengan jalan membaca dan menelusuri literatur-literatur yang berkaitan dengan judul yang kebanyakan terdapat di perpustakaan-perpustakaan kemudian mengambil hal-hal yang dibutuhkan baik secara langsung maupun saduran. Contohnya: buku kepustakaan, artikel, peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, dan karya ilmiah yang ada hubungannya dengan objek penelitian.

D. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan Penulis dalam penelitian ini ialah menggunakan teknik studi dokumentasi yaitu dengan

cara mengumpulkan data, membaca, dan menelaah beberapa literatur, buku, koran, serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

E. Metode Analisis Bahan Hukum

Bahan Hukum yang diperoleh Penulis, dianalisis dengan analisis kualitatif kemudian disajikan secara deskriptif, yaitu dengan menjelaskan, menguraikan, dan menggambarkan permasalahan serta penyelesaiannya yang berkaitan dengan rumusan masalah yang dibuat.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Penerapan Hukum Pidana Materil terhadap Pembelaan Terpaksa yang Melampaui Batas (*Noodweer Excess*) Dalam Putusan Nomor 34/Pid. B/2020/PN MII

1. Identitas terdakwa

Pengadilan Negeri Malili yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana telah menjatuhkan putusan perkara atas nama terdakwa Sumantri Bin Muh. Toyib, tempat tanggal lahir Cirebon, 23 Juni 1966, umur 54 tahun, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan indonesia, tempat tinggal Dusun Sendangmilyo, Desa Wonorejo, Kecamatan Mangkutana, Kabupaten Luwu Timur, Agama Islam Pekerjaan Anggota Polri.

2. Posisi Kasus

Adapun posisi kasus dalam putusan majelis hakim Pengadilan Negeri Malili Nomor 34/Pid. B/2020/PN MII, sebagai berikut:

Bahwa Sumantri Bin Muh. Toyib pada hari Jum'at tanggal 20 September 2019 sekitar pukul 23.00 Wita atau pada suatu waktu dalam bulan September 2019, bertempat di Lapangan Sepak Bola Desa Wonorejo Kec. Mangkutana Kab. Luwu Timur. Sumantri Bin Muh. Toyib selaku anggota Kepolisian pada Polsek Mangkutana Polres Luwu Timur, yang saat itu bertugas sebagai Kepala SPKT B

melakukan tugas piket di Polsek Mangkutana bersama dengan Bripka Sardi Toban, Bripka Agustinus Alik, Briptu Abu Abdullah dan Bripka SUPRIYANTO, selanjutnya melakukan patroli rutin disekitar wilayah hukum Polsek Mangkutana dengan menggunakan sepeda motor dan saat itu Sumantri Bin Muh. Toyib mengenakan Pakaian Dinas Lapangan dan membawa senjata api jenis Revolver milik inventaris Polsek Mangkutana.

Setibanya di sekitar lapangan sepak bola Desa Wonorejo, Sumantri Bin Muh. Toyib singgah melihat beberapa warga sedang bermain domino, tidak lama kemudian mendengar adanya perkelahian yang terjadi diarea lapangan sepak bola tersebut, lalu Sumantri Bin Muh. Toyib segera menuju ke lapangan sepak bola dengan menggunakan sepeda motor.

Dilapangan sepak bola Sumantri Bin Muh. Toyib melihat sekitar 10 (sepuluh) orang anak muda sementara berkelahi kemudian Sumantri Bin Muh. Toyib mendekati dan memerintahkan untuk bubar, namun perintahnya tidak diindahkan, maka Sumantri Bin Muh. Toyib mengeluarkan tembakan peringatan ke udara 1 (satu) kali dengan menggunakan senjata api jenis revolver yang Sumantri Bin Muh. Toyib bawa saat itu, kemudian beberapa anak muda langsung membubarkan diri setelah mendengar suara tembakan, namun salah satu orang yakni Abdi Junianto tidak meninggalkan tempat melainkan mendekati Sumantri Bin Muh. Toyib dan

berusaha untuk merebut senjata api milik Sumantri Bin Muh. Toyib, sehingga terjadi pergumulan antara Sumantri Bin Muh. Toyib dan Abdi Junianti, namun tiba-tiba tanpa sengaja senjata api revolver yang dipegang oleh Sumantri Bin Muh. Toyib meletus dan mengenai wajah Abdi Junianto, lalu korban Abdi Junianto terjatuh dan tergeletak dilapangan sepak bola tersebut. Lalu kemudian terdakwa Sumantri Bin Muh. Toyib menuju ke beberapa warga yang sedang bermain domino disekitar lapangan sepak bola dan menyampaikan bahwa ada orang tergeletak dilapangan agar segera dibantu.

Selanjutnya Briptu Abu Abdullah dan Bripka Supriyanto yang sedang bertugas piket bersama terdakwa setibanya dilokasi, mendapati korban Abdi Junianto tergeletak dilapangan sepak bola dengan kondisi berdarah dibagian kepala, lalu membawa korban Abdi Junianto ke Rumah Sakit Ilagaligo Kec. Wotu, selanjutnya korban dirujuk ke Rumah Sakit Sawerigading Kota Palopo. Kemudian pada hari Minggu tanggal 22 September 2019 Korban Abdi Junianto meninggal dunia di Rumah Sakit Sawerigading Kota Palopo berdasarkan *Visum et Repertum* Nomor: 34/ RSU.SWG/ P.1/PLP/XI/2019 tanggal 30 Oktober 2019.

3. Dakwaan Penuntut Umum

Adapun Dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum didakwa dengan Dakwaan Tunggal berdasarkan surat dakwaan NO.

REG.PERK: PDM-09/MLI/Eoh.2/03/2020 tanggal 16 maret 2020
sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Sumantri Bin Muh. Toyib pada hari Jum'at tanggal 20 September 2019 sekitar pukul 23.00 Wita atau pada suatu waktu dalam bulan September 2019, bertempat di Lapangan Sepak Bola Desa Wonorejo Kec. Mangkutana Kab. Luwu Timur atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Luwu Timur "karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan matinya orang lain ", yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, terdakwa Sumantri Bin Muh. Toyib selaku anggota Kepolisian pada Polsek Mangkutana Polres Luwu Timur, yang saat itu bertugas sebagai Kepala SPKT B melakukan tugas piket di Polsek Mangkutana bersama dengan Bripta SARDI TOBAN, Bripta Agustinus Alik, Bripta Abu Abdullah dan Bripta Supriyanto, selanjutnya terdakwa melakukan patroli rutin disekitar wilayah hukum Polsek Mangkutana dengan menggunakan sepeda motor dan saat itu terdakwa Sumantri Bin Muh. Toyib mengenakan Pakaian Dinas Lapangan dan membawa senjata api jenis Revolver milik inventaris Polsek Mangkutana.

- Bahwa setibanya di sekitar lapangan sepak bola Desa Wonorejo, terdakwa Sumantri Bin Muh. Toyib singgah melihat beberapa warga sedang bermain domino, tidak lama kemudian terdakwa mendengar adanya perkelahian yang terjadi diarea lapangan sepak bola tersebut, lalu terdakwa Sumantri Bin Muh. Toyib segera menuju ke lapangan sepak bola dengan menggunakan sepeda motor.
- Bahwa dilapangan sepak bola terdakwa Sumantri Bin Muh. Toyib melihat sekitar 10 (sepuluh) orang anak muda sementara berkelahi kemudian terdakwa mendekati dan memerintahkan untuk bubar, namun karena perintah terdakwa tidak diindahkan, maka terdakwa Sumantri Bin Muh. Toyib mengeluarkan tembakan peringatan keudara 1 (satu) kali dengan menggunakan senjata api jenis revolver yang terdakwa bawa saat itu, kemudian beberapa anak muda langsung membubarkan diri setelah mendengar suara tembakan, namun salah satu orang yakni korban Abdi Junianto tidak meninggalkan tempat melainkan mendekati terdakwa dan berusaha untuk merebut senjata api milik terdakwa, sehingga terjadi pergumulan antara terdakwa Sumantri Bin Muh. Toyib dan korban Abdi Junianto, namun tiba-tiba tanpa sengaja senjata api revolver yang dipegang oleh terdakwa meletus dan mengenai wajah

korban Abdi Junianto, lalu korban Abdi Junianto terjatuh dan tergeletak dilapangan sepak bola tersebut.

- Bahwa selanjutnya terdakwa Sumantri Bin Muh. Toyib menuju ke beberapa warga yang sedang bermain domino disekitar lapangan sepak bola dan menyampaikan bahwa ada orang tergeletak dilapangan agar segera dibantu, lalu terdakwa menuju ke Polsek Mangkutana untuk melaporkan kejadian kepada piket dan menyerahkan diri ke Provost.
- Bahwa selanjutnya Briptu Abu Abdullah dan Bripta Supriyanto yang sedang bertugas piket bersama terdakwa, segera menuju ke lapangan sepak bola Desa Wonorejo dan setibanya dilokasi, Briptu Abu Abdullah dan Bripta Supriyanto mendapati korban Abdi Junianto tergeletak dilapangan sepak bola dengan kondisi berdarah dibagian kepala, lalu Briptu Abu Abdullah dan Bripta Supriyanto membawa korban Abdi Junianto ke Rumah Sakit Ilagaligo Kec. Wotu, selanjutnya korban dirujuk ke Rumah Sakit Sawerigading Kota Palopo.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 22 September 2019 Korban Abdi Junianto meninggal dunia di Rumah Sakit Sawerigading Kota Palopo berdasarkan Visum et Repertum Nomor: 34/ RSU.SWG/ P.1/ PLP/ XI/2019 tanggal 30 Oktober 2019 dari Rumah Sakit Umum Sawerigading Kota Palopo.

Perbuatan terdakwa Sumantri Bin Muh. Toyib sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 359 KUHPidana.

4. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum

Tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya adalah:

1. Menyatakan terdakwa Sumantri Bin Muh. Toyib terbukti bersalah melakukan tindak pidana “karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain mati, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 359 KUHPidana”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Sumantri Bin Muh. Toyib dengan Pidana penjara selama (2) tahun dikurangkan selama terdakwa ditahan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa: -1 (satu) pucuk senjata api jenis Colt caliber 3,8 mm, No. 37048 R, - 3 (tiga) butir peluru Kaliber 3,8 mm; - 2 (dua) butir Selongsong caliber 3,8 mm, - 1 (satu) lembar surat perintah membawa Senpi Nomor : Sprin/97/IX/2019/Sek Mangkutana, tanggal 1 September 2019 yang ditandatangani oleh AKP Muhammad Jamal Ansar selaku Kapolsek Mangkutana, - 1 (satu) lembar jadwal piket Polsek Mangkutana tertanggal 1 September 2019 yang ditandatangani oleh Akp Muhammad Jamal Ansar selaku Kapolsek

Mangkutana. Dikembalikan Kepada terdakwa Sumantri Bin Muh.

Toyib;

4. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

5. Fakta-Fakta Hukum

a. Keterangan Saksi

1. Abu Abdullah

- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan di persidangan sebagai saksi untuk menjelaskan tentang adanya peristiwa tertembaknya Korban Abdi Junianto oleh Terdakwa hingga meninggal;
- Bahwa Peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 20 September 2019 sekitar jam 23.30 Wita di lapangan sepakbola di Kecamatan Mangkutana Kabupaten Luwu Timur;
- Bahwa Jabatan Terdakwa di polsek mangkutana sebagai KA SPKT Polsek Mangkutana, sedangkan Jabatan Saksi di polsek mangkutana adalah sebagai Ba Sat Reskrim Polsek Mangkutana;
- Bahwa Tugas KA SPKT adalah bertanggung jawab sebagai penerima Laporan, bisa menindaklanjuti jika terdapat gangguan keamanan sambil berkoordinasi dengan pimpinan;

- Bahwa Pada saat kejadian Saksi sedang berada di polsek mangkutana;
- Bahwa Pada saat kejadian Terdakwa sedang melakukan patroli dengan menggunakan sepeda motor milik terdakwa;
- Bahwa Saksi kemudian mendapat laporan dari Terdakwa yang datang ke Polsek Mangkutana dan melaporkan bahwa terjadi peristiwa perkelahian di lapangan sepakbola di Desa Wonorejo Kecamatan Mangkutana;
- Bahwa setelah mendapatkan laporan bahwa terjadi perkelahian di lapangan sepakbola, Saksi bersama dengan Bripka Suprianto mendatangi lapangan sepakbola di Desa Wonorejo Kecamatan Mangkutana;
- Bahwa setelah sampai di tempat kejadian suasana di tempat tersebut sepi tidak ada orang, kemudian di dekat tiang bendera Saksi melihat Korban tergeletak dalam keadaan pingsan dan terdapat luka di bagian mata yang mengeluarkan banyak darah;
- Bahwa sepengetahuan Saksi pada saat itu korban masih dalam keadaan hidup karena tangan dan kakinya masih terdapat gerakan;

- Bahwa setelah itu Saksi membawa korban ke Rumah Sakit Lagaligo Wotu menggunakan mobil milik saudara Anton;
- Bahwa pada saat Terdakwa sampai di Polsek Mangkutana, terdakwa hanya mengatakan bahwa telah terjadi kejadian perkelahian di lapangan sepakbola dan tidak menyebutkan adanya korban yang tertembak;
- Bahwa Saksi baru mengetahui bahwa yang melakukan penembakan adalah Terdakwa ketika Terdakwa diamankan oleh Provos Polres Luwu Timur;
- Bahwa saat itu pertama kali tiba di lokasi kejadian, di tempat kejadian dalam kondisi gelap;
- Bahwa senjata yang digunakan tersebut adalah senjata api dinas berjenis Revolver dengan berisikan 6 butir peluru tajam;
- Bahwa Saksi tidak mencium bau alkohol di tempat tersebut; Terhadap keterangan Saksi Abu Abdullah, Terdakwa membenarkannya hanya saja Terdakwa memberikan tanggapan bahwa isi peluru pada senjatanya saat itu berisikan 5 butir peluru tajam;

2. Ignasius Roynaldus

- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan di persidangan sebagai saksi untuk menjelaskan tentang adanya

peristiwa tertembaknya saudara Abdi Junianto oleh Terdakwa hingga meninggal;

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari kumat tanggal 20 September 2019 sekitar jam 23.30 Wita di lapangan sepakbola di Kecamatan Mangkutana Kabupaten Luwu Timur;
- Bahwa saat itu Saksi sedang membeli susu di Alfamart, namun Alfamart sudah tutup, kemudian Saksi melihat ada perkelahian yang terjadi di lapangan sepakbola;
- Bahwa saat itu jarak Saksi dengan kejadian kurang lebih 90 meter;
- Bahwa tidak lama setelah perkelahian terdengar suara tembakan senjata api, sehingga orang-orang yang sedang berkelahi tersebut lari meninggalkan tempat kejadian tersebut. Namun Saksi melihat terdapat 2 (dua) orang yang tetap berada di tempat tersebut;
- Bahwa Saksi tidak bisa melihat siapa orang tersebut karena kondisi gelap, namun ciri-ciri salah satu orangnya mirip dengan Terdakwa;
- Bahwa tidak lama kemudian mereka berdua saling bergumul seperti sedang memperebutkan sesuatu yang ada di tangan, tangan mereka terlihat ke atas dan ke bawah, kemudian terdengar tembakan kedua;

- Bahwa saat itu satu orang dari mereka terlihat terjatuh dan satu orang yang lain langsung pergi meninggalkan tempat kejadian;
- Bahwa kemudian datang 4 (empat) orang datang mendekati ke arah Korban dan selanjutnya Saksi tidak melihat kondisi Korban dan langsung meninggalkan tempat kejadian;
- Bahwa keesokan harinya Saksi mendapat informasi dari mantan kepala desa yaitu saudara Anwar bahwa tadi malam ada orang tertembak di lapangan sepakbola oleh Terdakwa, sehingga Saksi mengambil kesimpulan bahwa orang tersebut adalah Terdakwa dan Korban;
- Bahwa sebelum kejadian Terdakwa dan Korban terjadi adu mulut selama kurang lebih 5 (lima) menit;
- Bahwa Saksi hanya melihat mereka saling bergumul memperebutkan sesuatu, sehingga tangan mereka berdua tidak jelas arahnya;
- Bahwa setelah tembakan pertama, tinggal 2 (dua) orang disana, kemudian salah satu orang yang mirip dengan ciri Terdakwa mendekati Korban;
- Bahwa setelah Korban jatuh, Terdakwa langsung pergi meninggalkan Korban tanpa melihat kondisi dari Korban terlebih dahulu;

- Bahwa Saksi pernah mendengar suara tembakan api sebelumnya;
- Bahwa Saksi yakin suara yang Saksi dengar adalah suara tembakan senjata api;
- Bahwa Saksi tidak punya hubungan apapun dengan Korban; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Suparjo bin Tupani

- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan di persidangan sebagai saksi untuk menjelaskan tentang adanya peristiwa tertembaknya anak Saksi yaitu saudara Abdi Junianto oleh Terdakwa hingga meninggal;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 20 September 2019 sekitar jam 23.30 Wita di lapangan sepakbola di Kecamatan Mangkutana Kabupaten Luwu Timur;
- Bahwa pada saat itu Saksi sedang berada di sawah;
- Bahwa Korban tidak punya musuh sebelumnya;
- Bahwa Sehari-hari korban bekerja harian sebagai buruh;
- Bahwa sebelum Korban tertembak informasi yang Saksi ketahui yaitu Korban sedang dikeroyok oleh beberapa orang bersama saudara Apid;

- Bahwa Saksi, Korban maupun keluarga tidak mempunyai masalah dengan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi telah membuat surat perjanjian pada tanggal 1 oktober 2019;
 - Bahwa Saksi tidak tahu kenapa Korban dikeroyok;
 - Bahwa Saksi berharap Terdakwa diproses sesuai hukum yang berlaku dan dipecat dari kepolisian;
 - Bahwa Saksi pernah mendapatkan tali asih dari kepolisian sebesar Rp. 50.000.000,00;
 - Bahwa Korban meninggal dunia di rumah sakit Palopo;
- Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

4. H. Suparjo, S.E., M.Si,

- Bahwa Saksi mengertidihadapkan di persidangan sebagai saksi untuk menjelaskan tentang adanya peristiwa tertembaknya Korban Abdi Junianto oleh Terdakwa hingga meninggal;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 20 September 2019 sekitar jam 23.30 Wita di lapangan sepakbola di Kecamatan Mangkutana Kabupaten Luwu Timur;
- Bahwa Saksi tidak berada dilokasi kejadian pada saat itu;

- Bahwa Saksi mendapatkan informasi dari Wakil Bupati Luwu Timur bahwa telah terjadi kejadian penembakan di lapangan Wonorejo;
- Bahwa setelah mendapat informasi tersebut, Saksi dan istri menuju Rumah Sakit Lagaligo Wotu untuk menengok keadaan korban;
- Bahwa Pada saat berkunjung ke Rumah Sakit, korban tidak sadarkan diri, dan saat Saksi berkonsultasi dengan dokter, dokter mengatakan bahwa terdapat suatu benda di dalam tubuh korban sehingga perlu diambil, namun hal tersebut tidak dapat dilakukan di Rumah Sakit Lagaligo Wotu;
- Bahwa Magrib Saksi mendapat informasi bahwa Korban meninggal di Rumah Sakit Palopo;
- Bahwa menurut informasi, Terdakwa di situ untuk melakukan pengamanan terhadap kejadian perkelahian;
- Bahwa pendapat warga terhadap kejadian ini ada 2, yang pertama menyatakan bahwa tindakan Terdakwa adalah tindakan yang wajar, namun ada warga yang menyatakan juga bahwa tindakan Terdakwa berlebihan;
- Bahwa Saksi melaporkan kejadian ini ke polsek bukan karena permintaan dari keluarga namun atas inisiatif Saksi sendiri;

- Bahwa setelah kejadian Kapolres bertanggung jawab penuh terhadap proses penanganan korban sampai pada acara hari ketujuh korban meninggal;
- Bahwa menurut Saksi Terdakwa tidak sengaja untuk menembak Korban, tetapi tindakan korban lah yang membuat terjadinya situasi tersebut;
- Bahwa Terdakwa merupakan anggota kepolisian yang baik cenderung pendiam, sedangkan korban memiliki sifat kurang baik di mata warga;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

5. Mualif Hafid Bin Edi Juari

- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan di persidangan sebagai saksi untuk menjelaskan tentang adanya peristiwa ditembaknya Korban Abdi Junianto oleh Terdakwa hingga meninggal;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 20 September 2019 sekitar jam 23.30 Wita di lapangan sepakbola di Kecamatan Mangkutana Kabupaten Luwu Timur;
- Bahwa pada jam 09.00 wita, Saksi bersama Korban Supri bekerja memasang pintu di rumah Korban Makmur sampai jam 17.00 Wita. Selanjutnya sekitar jam 18.30

Wita Saksi, Supri, Eko dan Abdi Junianto bersama-sama minum ballo di rumah Supri. Disana kami minum sebanyak 10 liter;

- Bahwa setelah selesai minum Saksi bersama saudar Abdi dengan menggunakan sepeda motor milik Korban Abdi menuju ke lapangan sepakbola desa wonorejo dengan maksud untuk menegur anak muda yang sedang main game yang kami anggap ribut karena teriak-teriak;
- Bahwa jaraknya sekitar 100 meter;
- Bahwa sampai di lapangan Saksi menegur Korban ilham untuk tidak ribut-ribut di depan masjid, lalu Saksi dan abdi kembali ke rumah Supri;
- Bahwa sekitar jam 23.00 Wita, Saksi, Abdi dan Eko kembali ke lapangan dengan maksud untuk menantang berkelahi Korban ilham. Kemudian sesampainya di lapangan Saksi berkelahi dengan Korban Ilham;
- Bahwa karena Saksi kalah Saksi langsung lari meninggalkan lapangan;
- Bahwa Saksi tidak mendengar adanya suara tembakan di lapangan;
- Bahwa Saksi tidak bertemu Terdakwa di lapangan, karena setelah kalah Saksi langsung lari meninggalkan lapangan;

- Bahwa Saksi kenal dengan Korban Abdi baru-baru saja;
- Bahwa Saksi, Abdi dan Eko dalam keadaan mabuk, karena Saksi merasa pusing;
- Bahwa Korban Abdi kalau mabuk sering tidak terkontrol;
- Bahwa Saksi tahu keesokan harinya diberitahu oleh tetangga kalau Korban Abdi meninggal karena tertembak;
- Saksi tidak tahu apakah telah terjadi perdamaian antara Terdakwa dengan keluarga Korban Abdi;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

6. Eko Priyono Bin Marjono

- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan di persidangan sebagai Saksi untuk menjelaskan tentang adanya peristiwa tertembaknya Korban Abdi Junianto oleh Terdakwa hingga meninggal;
- Bahwa sekitar jam 18.30 Wita Saksi, Supri, Hafid dan Abdi Junianto bersama-sama minum ballo di rumah Supri. Disana kami minum sebanyak 10 liter. Saksi dan teman-teman minum hingga pukul 22.00;
- Bahwa setelah selesai minum Korban Hfid bersama korban Abdi dengan menggunakan sepeda motor milik Korban Abdi menuju ke lapangan sepakbola desa wonorejo dengan maksud untuk menegur anak muda

yang sedang main game yang kami anggap ribut karena teriak-teriak;

- Bahwa jaraknya sekitar 100 meter;
- Bahwa sekitar jam 23.00 Wita, Saksi, Abdi dan Hafid kembali ke lapangan dengan maksud untuk menantang berkelahi Korban Ilham. Kemudian sesampainya di lapangan Hafid berkelahi dengan Korban Ilham dan Saksi hanya menonton;
- Bahwa setelah itu Saksi disuruh pulang oleh Terdakwa dan Saksi langsung meninggalkan lapangan;
- Bahwa Saksi mendengar suara tembakan sebanyak 1 kali namun Saksi tidak melihat siapa yang menembak;
- Bahwa Saksi tidak pernah tahu Korban Abdi punya masalah dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi kenal dengan Korban Abdi baru-baru saja;
- Bahwa, Saksi, Abdi dan Hfid dalam keadaan mabuk;
- Bahwa Korban Abdi kalau mabuk sering tidak terkontrol;
- Bahwa Saksi tahu keesokan harinya setelah diberitahu oleh teman kalau Korban Abdi meninggal karena tertembak;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah telah terjadi perdamaian antara Terdakwa dengan keluarga Korban Abdi;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

7. Moh. Jamal Ansar sebagai saksi a de charge (saksi yang menguntungkan/meringankan bagi diri Terdakwa)

- Bahwa Saksi dihadapkan di persidangan sehubungan dengan kejadian tertembaknya korban ABDI JUNANTO pada hari Jumat tanggal 20 September 2019 sekitar jam 23.30 Wita di lapangan sepakbola di Kecamatan Mangkutana Kabupaten Luwu Timur;
- Bahwa Saksi menjabat sebagai Kapolsek Mangkutana sejak tanggal 22 Februari 2019;
- Bahwa pada malam itu adalah bagian Terdakwa untuk jaga piket di Polsek Mangkutana;
- Bahwa pada malam itu Saksi mendapat telfon dari Terdakwa yang menceritakan bahwa ada kejadian keributan di lapangan kemudian ada peristiwa Korban yang tidak sengaja tertembak oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menyampaikan kepada Saksi bahwa ketika membubarkan orang yang berkelahi, ketika dilakukan tembakan peringatan yang lain lari meninggalkan tempat namun ada satu orang yang mendatangi Terdakwa mencoba merebut senjata api Terdakwa;

- Bahwa setelah mendengar informasi adanya kejadian ini Saksi beserta Kapolres Luwu Timur saat itu langsung mengikuti korban hingga ke rumah sakit Palopo dan memberikan bantuan kesehatan yang diperlukan oleh korban;
- Bahwa sepatutnya dalam situasi seperti itu, Terdakwa melakukan tembakan peringatan lagi yang mengisyaratkan bahwa dirinya adalah seorang polisi yang sedang bertugas;
- Bahwa tindakan yang dilakukan oleh Terdakwa merupakan tindakan yang sesuai dengan protap;
- Bahwa seharusnya patroli yang dilakukan secara tim, namun saat itu hanya terdapat tiga anggota di Polsek sehingga Terdakwa melakukan patroli sendiri;
- Bahwa senjata yang digunakan oleh Terdakwa adalah senjata jenis revolver;
- Bahwa senjata revolver merupakan senjata yang tidak mempunyai pengaman sehingga senjata revolver tersebut dapat meledak apabila pelatuk ditarik;
- Bahwa di tempat kejadian memang sering terjadi keributan oleh kelompok-kelompok pemuda, khususnya dikarenakan terpengaruh oleh minuman keras;

- Bahwa korban merupakan anggota dari kelompok pemuda yang sering membuat keributan, yang bisa dibilang Korban merupakan pemicu dari keributan yang terjadi;
- Bahwa saat ini situasi sudah aman tidak terjadi bentrok antar kelompok pemuda;
- Bahwa keseharian Terdakwa merupakan orang yang hanya bicara seperlunya, selalu tersenyum, tidak tempramen dan juga tidak merupakan pemabuk, sehingga Saksi menganggap apa yang menimpa Terdakwa adalah sebuah musibah;
- Bahwa Terdakwa pernah diberikan penghargaan karena dedikasinya yang tinggi di institusi kepolisian;
- Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

b. Keterangan Terdakwa

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan dihadapkan di persidangan karena adanya peristiwa tertembaknya saudara Abdi Junianto oleh Terdakwa hingga meninggal;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 20 September 2019 sekitar jam 23.30 Wita di lapangan sepakbola di Kecamatan Mangkutana Kabupaten Luwu Timur;

- Bahwa Terdakwa sedang melakukan patroli dan berhenti di rumah saudara mujiono, kemudian Terdakwa menemukan adanya kelompok pemuda yang sedang berkelahi;
- Bahwa melihat situasi tersebut Terdakwa berusaha membubarkan agar keributan tidak semakin meluas dan menyebabkan korban, namun tidak dihiraukan sehingga Terdakwa mengeluarkan tembakan peringatan sehingga sebagian bubar namun ada satu orang yang tidak bubar yaitu Korban;
- Bahwa setelah semua lari korban yang masih berada di tempat tersebut mendatangi Terdakwa serta memegang tangan Terdakwa dan mencoba merebut senjata Terdakwa, kemudian secara tidak sengaja saat korban mencoba merebut senjata tersebut, senjata tersebut meletus sehingga mengenai korban;
- Bahwa saat itu Terdakwa tidak dalam kondisi emosi dan dalam keadaan tugas;
- Bahwa saat itu Terdakwa tidak dalam kondisi emosi dan dalam keadaan tugas;
- Bahwa peluru yang ada di senjata tersebut adalah peluru tajam;

- Bahwa seharusnya apabila terdapat peluru yang digunakan maka harus dibuatkan berita acara mengenai penggunaan peluru tersebut;

c. Barang Bukti

1. 1 (satu) pucuk senjata jenis Colt's PT. F.A. MFG CO.HARTFORD CONN.U.S.A kaliber 3,8 mm No. Semp: 37048 R;
2. 3 (tiga) butir peluru Kaliber 3,8 mm;
3. 2 (dua) butir Selongsong kaliber 3,8 mm;
4. 1 (satu) lembar surat perintah membawa Senpi Nomor: Sprin/97/IX/2019/SekMangkutana, tanggal 01 September 2019 yang dtandatangani oleh AKP Muhammad Jamal Ansar selaku Kapolsek Mangkutana;
5. 1 (satu) lembar jadwal piket Polsek Mangkutana tertanggal 01 September 2019 yang dtandatangani oleh AKP Muhammad Jamal Ansar selaku Kapolsek Mangkutana;

d. Surat

- Surat berupa *Visum Et Repertum* No: 012/VER/RSUD/ILG/LT/X/2018, tanggal 17 Oktober 2019 dari RSUD I Lagaligo yang dibuat, ditandatangani dan diperiksa oleh dr. Sri Nur Ramadhani atas nama Tn. Abdi Junianto;

- *Visum Et Repertum* Nomor: 34/RSU.SWG/P.1/PLP/XI/2019 tanggal 30 Oktober 2019 dari Rumah Sakit Umum Sawerigading Kota Palopo yang dibuat, ditandatangani dan diperiksa oleh dr. Basirah, S. Ked atas nama Tn. Abdi Junianto;
- Surat Rekomendasi Nomor: Rek/39/VI/2020 dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sulawesi Selatan Resor Luwu Timur yang ditandatangani oleh Kapolres Luwu Timur, Indratmoko, S.IK.

6. Amar Putusan

Memperhatikan, Pasal 359 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 49, Pasal 191 ayat (2) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Sumantri Bin Muh. Toyib tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan “karena kelalaiannya menyebabkan matinya orang yang dilakukan karena terpaksa untuk membela diri dari serangan yang melawan hak dan mengancam pada ketika itu”;
2. Menyatakan Terdakwa tersebut tidak dapat dipidana karena telah melakukan pembelaan terpaksa yang melampaui batas (*Noodweer excess*);

3. Melepaskan terdakwa oleh karena itu dari segala tuntutan hukum (*onslag van alle recht vervolging*);
4. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
5. Memerintahkan supaya Terdakwa segera dikeluarkan dari statusnya sebagai tahanan Rumah Tahanan Negara segera setelah putusan ini diucapkan;
6. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) pucuk senjata jenis Colt's PT. F.A. MFG CO. HARTFORD CONN.U. S. A kaliber 3,8 mm No. Semp: 37048 R;
 - 3 (tiga) butir peluru Kaliber 3,8 mm; • 2 (dua) butir Selongsong kaliber 3,8 mm; • 1 (satu) lembar surat perintah membawa Senpi Nomor: Sprin/97/IX/2019/SekMangkutana, tanggal 01 September 2019 yang dtandatangani oleh AKP Muhammad Jamal Ansar selaku Kapolsek Mangkutana; • 1 (satu) lembar jadwal piket Polsek Mangkutana tertanggal 01 September 2019 yang dtandatangani oleh AKP Muhammad Jamal Ansar selaku Kapolsek Mangkutana;Dikembalikan kepada yang paling berhak yaitu Kepolisian Sektor Mangkutana Luwu Timur melalui Kapolsek Mangkutana Moh. Jamal Ansar;
- Membebankan biaya perkara kepada negara;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malili, pada hari Senin, tanggal 6 Juli 2020, oleh kami, Khairul, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, La Rusman, S.H., Satrio Pradana Devanto, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 7 Juli 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Musmulyadi, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Malili, serta dihadiri oleh Irmansyah Asfari, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Luwu Timur dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum;

7. Analisis Penulis

Menurut Penulis Penerapan Hukum Pidana Materil dalam Putusan Nomor 34/Pid. B/2020/PN MII dalam Perspektif Pertanggungjawaban Pidana berdasarkan fakta-fakta hukum diatas:

a. Mampu bertanggungjawab

Untuk adanya kemampuan bertanggungjawab paling tidak ada dua faktor yaitu, Pertama, Faktor Akal bahwa dapat membedakan antara perbuatan yang diperbolehkan dan yang tidak dapat diperbolehkan. Kedua, Faktor kehendak, bahwa dapat menyesuaikan tingkah lakunya dengan

keinsyafan atas sesuatu yang diperbolehkan dan yang tidak dapat diperbolehkan.

Menurut E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi bahwa kemampuan bertanggungjawab didasarkan pada keadaan dan kemampuan “jiwa” (*geestelijke vermogens*), dan bukan kepada keadaan dan kemampuan “berfikir” (*verstanddelijke vermogens*), dari seseorang, walaupun dalam istilah yang resmi digunakan dalam Pasal 44 KUHP adalah *verstanddelijke vermogens* untuk terjemahan dari *verstanddelijke vermogens* sengaja digunakan istilah “keadaan dan kemampuan jiwa seseorang.

Berdasarkan Berita acara persidangan yang menyatakan bahwa Terdakwa tidak pernah memiliki masalah dengan Korban atau pun keluarganya dan pada saat kejadian, Terdakwa juga dalam keadaan tidak emosi dan sedang menjalankan tugas sebagai Kepala SPKT untuk menindaklanjuti hal-hal yang berpotensi menyebabkan gangguan keamanan.

Sehingga atas perbuatannya dan dapat dimintai pertanggungjawaban pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 359 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

b. Kesalahan

Kesalahan selalu ditujukan pada perbuatan yang tidak patut, yaitu melakukan sesuatu yang seharusnya tidak dilakukan atau tidak melakukan sesuatu yang seharusnya dilakukan.

Berdasarkan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam Putusan Nomor 34/Pid. B/2020/PN MII Terbukti bahwa Sumantri Bin Muh. Toyib bersalah melakukan tindak pidana “karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain mati, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 359 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana” telah memenuhi unsur-unsur yakni:

1. Unsur barang siapa

Bahwa yang dimaksud dengan “Barang siapa” disini adalah terdakwa yakni Sumantri Bin Muh. Toyib yang identitasnya telah disebutkan dalam surat dakwaan dan terdakwa telah menerangkan bahwa ia adalah orang atau pribadi yang beridentitas seperti apa yang disebutkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum. Sehingga tidak ada lagi keraguan adanya kekeliruan mengenai orangnya sebagai pelaku tindak pidana (*error in persona*).

Dengan demikian didapat kepastian bahwa terdakwa yang dituduhkan dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum adalah Sumantri Bin Muh. Toyib, sehingga Unsur

“Barang Siapa” telah terpenuhi dan setiap perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan.

2. Unsur Karena Kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain mati

Bahwa yang dimaksud disini “Karena Kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain mati” yakni berdasarkan keterangan saksi-saksi di depan persidangan bahwa Terdakwa Sumantri Bin Muh. Toyib melepaskan tembakan dengan menggunakan senjata api jenis revolver yang dibawa saat itu, yang membuat Korban Abdi Junianto tergeletak jatuh dilapangan sepak bola dengan kondisi berdarah dibagian kepala yang di akibatkan letusan tembakan senjata api yang kedua, berdasarkan keterangan saksi terjadi karena pergumulan yang disebabkan adanya upaya perebutan senjata api oleh korban dan ada upaya mempertahankan senjata api oleh terdakwa sumantri, dan kemudian setelah Korban Abdi Junianto tergeletak jatuh, kemudian Briptu Abu Abdullah dan Bripka Supriyanto membawa korban Abdi Junianto ke Rumah Sakit Ilagaligo Kec. Wotu, selanjutnya korban dirujuk ke Rumah Sakit Sawerigading Kota Palopo dan Berdasarkan hasil *visum et repertum*, korban Abdi Junianto meninggal dunia pada hari Sabtu tanggal 21

September 2019 di Rumah Sakit Sawerigading Palopo atau keesokan harinya setelah terjadinya peristiwa terurai diatas. Keterangan saksi-saksi dan hasil visum tersebut bersesuaian dengan Surat Keterangan Kematian dari Pemerintah Kabupaten Luwu Timur, Kecamatan Mangkutana, Desa Wonorejo yang dibuat dan ditandatangani oleh sekretaris desa Wonorejo atas nama Kepala Desa Wonorejo yang pada pokoknya isi surat tersebut menyatakan bahwa berdasarkan keterangan dokter, Korban Abdi Junianto telah meninggal dunia pada tanggal 21 September 2019 di Rumah Sakit.

Dengan demikian, teranglah bahwa Sumantri Bin Muh. Toyib atas kesalahannya menembak Korban Abdi Junianto menyebabkan hilangnya nyawa Abdi Junianto.

c. Tidak adanya alasan pemaaf

Hubungan petindak dengan tindakannya ditentukan oleh kemampuan bertanggungjawab dari petindak. Ia menginsyafi hakekat dari tindakan yang akan dilakukannya, dapat mengetahui ketercelaan dari tindakan dan dapat menentukan apakah akan dilakukannya tindakan tersebut atau tidak. Jika ia menentukan (akan) melaksanakan tindakan itu, maka bentuk hubungan itu adalah “sengaja” atau “alpa”. Dan untuk penentuan tersebut, bukan sebagai

akibat atau dorongan dari sesuatu, yang jika demikian penentuan itu berada di luar kehendaknya sama sekali. Dalam KUHP dikenal dengan adanya Alasan pemaaf yaitu merupakan suatu alasan yang dapat menghapuskan kesalahan terdakwa yakni Pertama, adanya Daya paksa atau *Overmacht* diatur dalam pasal 48 KUHP, Kedua, Pembelaan terpaksa yang melampaui batas atau *Noodweer excess* diatur dalam Pasal 49 ayat (2) KUHP, dan Ketiga, Menjalankan Perintah jabatan yang tidak sah diatur dalam Pasal 51 ayat (2) KUHP.

Berdasarkan Fakta-fakta dalam persidangan bahwa terdakwa Sumantri Bin Muh. Toyib telah terbukti bersalah dengan melakukan perbuatan pidana yakni “karena kesalahannya menyebabkan orang lain mati”. Serta perbuatan yang dilakukan telah terbukti melawan hukum karena telah terpenuhinya unsur-unsur dalam Pasal 359 KUHP. Namun, Berdasarkan hal tersebut Pihak terdakwa dan Penasihat Hukumnya berpendapat, tertembaknya Korban Abdi Junianto semata-mata terjadi karena terdakwa dalam keadaan tugas dan terdapat serangan kepada diri terdakwa.

Berdasarkan hal tersebut terdakwa Sumantri Bin Muh. Toyib dapat menjadi alasan Pemaaf dikarenakan dalam

peristiwa tersebut, sebenarnya timbul pembelaan diri secara terpaksa oleh Sumantri Bin Muh. Toyib yang tidak dapat dihindari karena terjadinya perebutan senjata api antara Terdakwa dan Korban. Dimana terdakwa secara tiba-tiba mendapat ancaman atau serangan oleh korban yang masih berusia muda dengan mencoba merebut senjata api terdakwa, yang menyebabkan pada diri terdakwa terjadi keterpaksaan, kegoncangan jiwa untuk melakukan pembelaan, yang dimana pada saat itu tidak ada lagi upaya yang dapat dilakukan oleh terdakwa, untuk menghentikan perebutan senjata api dengan korban sehingga pembelaan yang dilakukan oleh terdakwa merupakan sebuah keharusan.

Dengan demikian, menurut penulis penerapan hukum pidana materil pada putusan pengadilan Negeri Malili Nomor 34/Pid. B/2020/PN MII dilihat dari perspektif pertanggungjawaban pidana yakni terdakwa Sumantri Bin Muh. Toyib dengan identitasnya terbukti mampu bertanggung jawab atas kesalahannya yang menghilangkan nyawa Abdi Junianto yang disebabkan oleh terdakwa melepaskan tembakan senjata api jenis revolver yang mengenai bagian pupil mata korban yang diakibatkan oleh keguncangan jiwa terdakwa karena adanya serangan dan

ancaman dengan cara perebutan senjata api milik terdakwa oleh korban Abdi Junianto yang dikarenakan hal tersebut sehingga mengakibatkan matinya Abdi Junianto. Dalam Situasi tersebut timbul pembelaan terpaksa, namun Sumantri Bin Muh. Toyib melakukan pembelaan yang tidak seimbang. Dengan memperhatikan prinsip proporsionalitas dalam pembelaan terpaksa dilanggar sehingga perbuatan Terdakwa Sumantri Bin Muh. Toyib yang menembak Korban Abdi menjadi pembelaan terpaksa yang melampaui batas. Dengan hal tersebut unsur Tidak ada alasan pemaaf dalam pertanggungjawaban pidana terpenuhi.

Maka dengan demikian, menurut penulis Sumantri Bin Muh. Toyib dapat lepas dari segala pertanggungjawaban pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 44 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana menyatakan bahwa “Pembelaan terpaksa yang melampaui batas, yang langsung disebabkan oleh kegoncangan jiwa yang hebat karena serangan atau ancaman serangan itu, tidak dipidana.”

B. Pertimbangan Hukum Majelis Hakim dalam memberikan keputusan pada Pembelaan Terpaksa yang melampaui batas (*Noodweer Excess*) Dalam Putusan Nomor 34/Pid. B/2020/PN MII

1. Pertimbangan hakim

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu melanggar Pasal 359 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barang siapa;
2. Unsur Karena Kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain mati;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan pertimbangkan sebagaimana terurai dibawah, sekaligus mempertimbangkan segala hal dalam nota pembelaan dan surat tuntutan yang telah dibacakan di depan persidangan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barangsiapa” disini adalah manusia maupun badan hukum yang merupakan subyek hukum sebagai pemangku hak dan kewajiban yang melakukan suatu perbuatan pidana atau subyek pelaku dari pada suatu perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Majelis Hakim telah meneliti identitas Terdakwa Sumantri Bin Muh. Toyib, sehingga

tidak ada lagi keraguan adanya kekeliruan mengenai orangnya sebagai pelaku tindak pidana (*error in persona*) sesuai yang dimaksudkan oleh Jaksa Penuntut Umum di dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Ketua Majelis Hakim telah pula menanyakan identitas Terdakwa Sumantri Bin Muh. Toyib dan Terdakwa secara nyata tidak membantah tentang identitas dirinya dan Terdakwa telah menerangkan bahwa ia adalah orang atau pribadi yang beridentitas seperti apa yang disebutkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga didapat kepastian bahwa Terdakwa yang dituduhkan dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum adalah Sumantri Bin Muh. Toyib. Dengan demikian, maka unsur “**Barangsiapa**” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain mati;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim, menguraikan lebih lanjut unsur ini, maka untuk membuat terang definisi tertentu dalam unsur ini. Majelis Hakim akan menguraikan beberapa definisi yang diungkapkan beberapa pakar hukum seperti menurut doktrin yang dikemukakan oleh SR Sianturi (1983), kealpaan pada dasarnya adalah kurang hati-hatian atau lalai, kurang waspada, semberono, teledor, kurang menggunakan ingatan, khilaf. Sekiranya dia hati-hati, waspada, tertib atau ingat, peristiwa kecelakaan itu tidak akan terjadi atau bisa dicegah;

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana, kelalaian, kesalahan, kurang hati-hati, atau kealpaan disebut dengan culpa. Menurut doktrin dari Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, S.H., mengatakan bahwa arti culpa adalah “kesalahan pada umumnya”, tetapi dalam ilmu pengetahuan hukum mempunyai arti teknis, yaitu suatu macam kesalahan si pelaku tindak pidana yang tidak seberat seperti kesengajaan, yaitu kurang berhati-hati sehingga akibat yang tidak disengaja terjadi;

Menimbang, bahwa menurut doktrin dari R. Soesilo (1996), kematian dalam konteks pasal 359 KUHP tidak dimaksudkan sama sekali oleh pelaku, kematian tersebut hanya merupakan akibat kurang hati-hati atau lalainya Terdakwa (*delik culpa*);

Menimbang, bahwa dari uraian doktrin tersebut di atas, maka menurut Majelis Hakim untuk membuktikan unsur ini terlebih dahulu perlu menilai apakah Terdakwa telah alpa, lalai, kurang hati-hati, kurang waspada, sembrono, teledor, ataupun kurang menggunakan ingatan sehingga terjadi peristiwa yang seharusnya bisa dicegah atau tidak perlu terjadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di muka persidangan, pada hari Jum'at tanggal 20 September 2019 sekitar pukul 23.00 terdakwa Sumantri yang menjabat sebagai Ka SPKT di Polsek Mangkutana melakukan patroli dengan sepeda motor dinas miliknya dan mendapatkan laporan bahwa telah terjadi perkelahian

di lapangan sepakbola Desa Wonorejo di Kecamatan Mangkutana Kabupaten Luwu Timur. Terdakwa kemudian mendatangi lokasi dan melihat beberapa orang pemuda terlibat perkelahian atau perkelahian kelompok. Terdakwa kemudian berinisiatif untuk membubarkan perkelahian tersebut agar tidak semakin meluas dan menimbulkan korban. Akan tetapi peringatan Terdakwa ternyata tidak dihiraukan, sehingga Terdakwa kemudian melakukan tembakan peringatan ke udara sebanyak 1 (satu) kali;

Menimbang, bahwa setelah melakukan tembakan peringatan pertama, seluruh anak muda yang terlibat dalam perkelahian di lapangan Wonorejo, Kecamatan Mangkutana langsung melarikan diri meninggalkan lokasi, akan tetapi masih ada 1 (satu) orang yang tetap di lokasi yaitu korban Abdi yang saat itu dalam keadaan mabuk karena baru saja meminum minuman keras jenis ballo. Keadaan mabuknya korban dipertegas oleh saksi Hafid dan saksi Eko yang pada pokoknya menyatakan mereka sebelum kejadian, bersama-sama meminum minuman keras jenis ballo dan ketika sedang mabuk Korban sering bertindak diluar batas kewajaran atau tidak mampu mengendalikan dirinya;

Menimbang, bahwa korban Abdi Junianto yang dalam keadaan mabuk tersebut secara tiba-tiba menyerang dan mencoba merebut senjata api jenis revolver yang dipegang oleh Terdakwa sehingga terjadi pergumulan antara Terdakwa dan Korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Ignatius dan keterangan Terdakwa Sumantri ditemukan persesuaian bahwa, pada saat terjadi pergumulan, tangan terdakwa Sumantri dan tangan korban Abdi terkadang naik dan terkadang turun karena adanya upaya perebutan senjata api oleh korban Abdi dan ada upaya mempertahankan senjata api oleh terdakwa Sumantri;

Menimbang, bahwa ketika pergumulan itu terjadi, tiba-tiba saja terjadi letusan senjata api kedua, kemudian korban Abdi terjatuh, sedangkan Terdakwa saat itu karena panik langsung meninggalkan lokasi dan pergi ke sebuah warung untuk meminta orang lain melihat kondisi Korban;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa memberitahukan kepada orang lain untuk melihat keadaan Korban, selanjutnya datang 4 (empat) orang yang melihat keadaan Korban. Terdakwa kemudian kembali ke Polsek Mangkutana dan melaporkan kepada Saksi Abu Abdullah dan Bripka Suprianto tentang adanya perkelahian di lapangan Desa Wonorejo. Saksi Abu Abdullah dan Bripka Suprianto yang tiba di lokasi kejadian setelah mendapat laporan dari Terdakwa kemudian datang ke lokasi dan melihat di dekat tiang bendera ada Korban tergeletak dalam keadaan pingsan dan terdapat luka di bagian wajah atau mata yang mengeluarkan banyak darah dan dari kesaksian saksi Abu Abdullah Korban masih hidup setelah mendapatkan luka itu, kemudian Saksi membawa

Korban ke Rumah Sakit I Lagaligo Wotu menggunakan mobil milik saudara Anton;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil *Visum Et Repertum* dari RSUD I Lagaligo yang dibuat, ditandatangani dan diperiksa oleh dr. Sri Nur Ramadhani atas nama Tn. Abdi Junianto, yang pada pokoknya menerangkan bahwa pada tanggal 20 September 2019 telah dilakukan pemeriksaan terhadap korban Abdi Junianto dengan kesimpulan bahwa pada korban laki-laki berusia 20 tahun datang ke IGD dalam keadaan tidak sadar dan terdapat luka robek pada kelopak mata bagian bawah sebelah kanan dan patah tulang pipi sebelah kanan atas akibat persentuhan dengan permukaan yang tumpul;

Menimbang, bahwa di persidangan juga telah diajukan salinan hasil *Visum Et Repertum* dari Rumah Sakit Umum Sawerigading Kota Palopo yang dibuat, ditandatangani dan diperiksa oleh dr. Basirah, S.Ked atas nama Tn. Abdi Junianto, yang pada pokoknya menerangkan bahwa pada tanggal 21 September 2019 telah dilakukan pemeriksaan terhadap korban Abdi Junianto dengan kesimpulan bahwa Korban datang dalam keadaan tidak sadar, bola mata kanan tampak menonjol, luka terbuka pada bawah mata kanan diameter $\pm 0,5$ cm, memar, bengkak pada sekitar mata kanan dan berdasarkan hasil pemeriksaan luar, perlukaan disebabkan oleh trauma tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di depan persidangan dan hasil-hasil visum et repertum tersebut di atas, ditemukan persesuaian bahwa korban Abdi Junianto meninggal dunia pada hari Sabtu tanggal 21 September 2019 di Rumah Sakit Sawerigading Palopo atau keesokan harinya setelah terjadinya peristiwa terurai diatas. Keterangan saksisaksi dan hasil visum tersebut bersesuaian dengan Surat Keterangan Kematian dari Pemerintah Kabupaten Luwu Timur, Kecamatan Mangkutana, Desa Wonorejo yang dibuat dan ditandatangani oleh sekretaris desa Wonorejo atas nama Kepala Desa Wonorejo yang pada pokoknya isi surat tersebut menyatakan bahwa berdasarkan keterangan dokter, korban Abdi Junianto telah meninggal dunia pada tanggal 21 September 2019 di rumah sakit;

Menimbang, bahwa tindakan Terdakwa yang melepaskan tembakan tersebut yang mengakibatkan korban Abdi Junianto meninggal dunia. Menurut Penuntut Umum adalah kealpaan/lalai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 359 KUHP, tetapi di lain pihak Terdakwa dan Penasihat Hukumnya berpendapat, hal itu semata-mata terjadi karena Terdakwa dalam keadaan tugas dan terdapat serangan kepada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa mencermati perbedaan tersebut. Hal yang wajib dipertegas dalam pembuktian perkara ini, menurut Majelis Hakim adalah dalil tentang peran Terdakwa dalam melaksanakan

tugas Kepolisian dan dalil adanya korban di lain pihak. Dalil ini wajib didasarkan pada fakta yang terungkap didepan persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam tuntutan dan repliknya berpendapat bahwa Terdakwa telah lalai dalam menjalankan tugasnya karena hanya seorang diri masuk ke dalam lapangan dan melepaskan tembakan peringatan tanpa memperhatikan kemungkinan Terdakwa diserang secara tiba-tiba. Menurut Penuntut Umum, dalam keadaan tersebut seharusnya Terdakwa meminta bantuan dari rekannya yang lain. Sedangkan Penasehat Hukum terdakwa menyatakan bahwa Terdakwa telah mengikuti segala aturan serta prosedur dan tahapan menurut hukum dalam menjalankan tugasnya dan tertembaknya Korban tersebut adalah akibat lalainya korban karena memiting tangan Terdakwa ke wajahnya sehingga kemudian terjadi letusan senjata api secara tiba-tiba. Terhadap hal tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di depan persidangan, ketika Terdakwa tiba di lokasi kejadian, Terdakwa melihat banyak anak muda yang terlibat perkelahian kelompok. Terdakwa kemudian berinisiatif untuk membubarkan perkelahian tersebut dengan cara melakukan tembakan peringatan ke udara sebanyak 1 (satu) kali. Majelis Hakim berpendapat bahwa tindakan Terdakwa untuk membubarkan perkelahian dan melakukan tembakan peringatan adalah suatu hal yang pantas dilakukan oleh

Terdakwa dalam menjalankan tugasnya sesuai jadwal piket Polsek Mangkutana tertanggal 1 September 2019 yang ditandatangani oleh AKP Muhamad Jamal Ansar selaku Kapolsek Mangkutana dan sebagai Ka SPKT yaitu bertanggung jawab sebagai penerima laporan dan bisa menindaklanjuti jika terdapat gangguan keamanan sesuai penerapan Pasal 13 dan Pasal 19 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Menimbang, bahwa tembakan peringatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut adalah upaya yang dilakukan oleh Terdakwa yang bertujuan untuk membubarkan perkelahian karena jika tembakan peringatan itu tidak dilakukan dengan segera, maka bisa menyebabkan terjadinya bahaya, perkelahian, ataupun kerusuhan dan gangguan keamanan lainnya yang lebih besar, sehingga dalam keadaan seperti itu Terdakwa tidak perlu menunggu backup atau bantuan dari rekannya yang lain. Dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa tembakan peringatan yang dilakukan oleh Terdakwa telah dilakukan dengan tujuan yang pantas dan cara yang pantas dalam keadaan tugas atau dengan perkataan lain telah dilakukan secara patut, masuk akal dan termasuk dalam lingkungan jabatannya. Telah sesuai pula dengan ketentuan yang diatur pada Pasal 15 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penggunaan Kekuatan Dalam Tindakan Kepolisian;

Menimbang, bahwa selanjutnya jika mencermati seluruh keterangan saksi-saksi di atas baik saksi-saksi memberatkan (*a charge*) maupun saksi-saksi meringankan (*ade charge*) diperoleh persesuaian dimana Terdakwa berusaha mempertahankan senjata api miliknya karena korban yang sedang mabuk mencoba merebut senjata api tersebut sehingga terjadi pergumulan. Selanjutnya jika dicermati dari fakta di persidangan bukanlah terdakwa yang memulai pergumulan tersebut melainkan korban dimana korban yang sedang mabuk secara tiba-tiba berusaha merebut senjata Terdakwa yang sedang dipegang oleh Terdakwa dengan cara memegang tangan Terdakwa dan akibatnya terdakwa mencoba untuk mempertahankan senjata apinya Selanjutnya karena merasa terancam atau ada serangan dari korban, maka terdakwa melakukan pembelaan diri seketika itu juga dengan menggenggam senjata api itu sekuat tenaga dan selanjutnya antara korban dan terdakwa terjadi pergumulan. Tangan keduanya terlihat naik dan turun, lalu secara tiba-tiba senjata api tersebut meletus dan mengenai wajah korban bagian dekat mata atau bagian kepala hingga mengeluarkan darah;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim, jika dicermati fakta hukum terurai, keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, maka Majelis Hakim menilai bahwa terdakwa tidak pernah memiliki masalah dengan Korban atau pun keluarganya dan pada saat

kejadian, Terdakwa juga dalam keadaan tidak emosi dan sedang menjalankan tugas sebagai Ka SPKT untuk menindaklanjuti hal-hal yang berpotensi menyebabkan gangguan keamanan sehingga menurut Majelis Hakim tidak ditemukan adanya niat/keinginan sejak awal dari terdakwa untuk melakukan perbuatan untuk menembak korban (*Mens Rea*), melainkan adanya pembelaan darurat (*Noodweer excess*) sebagaimana diatur dalam Pasal 49 KUHP oleh terdakwa dimana adanya tekanan jiwa akibat adanya ancaman serangan atau serangan dari korban yang telah mendatangi Terdakwa secara tiba-tiba dan berusaha mencoba merebut senjata api Terdakwa sehingga terjadilah pergumulan antara Korban dan Terdakwa kemudian senjata api tersebut meletus secara tiba-tiba. Menurut Majelis Hakim, hal itu dapat dikategorikan pembelaan darurat (*Noodweer excess*) yang mensyaratkan bahwa tindakan pembelaan darurat tersebut haruslah bersifat seketika atau tidak boleh melampaui batas keharusan atau kepantasan serta adanya kegugupan jiwa atau tekanan jiwa akibat ancaman serangan maupun serangan;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim, telah terbukti berdasarkan fakta hukum terdapat situasi jiwa/psikis dari Terdakwa sebagai anggota Kepolisian yang telah berusia tua atau berumur 54 Tahun atau telah merupakan pengetahuan umum bahwa usia orang sangat mempengaruhi kondisi fisik dan mental seseorang, dimana

Terdakwa secara tiba-tiba mendapat ancaman atau serangan oleh korban yang masih berusia muda dengan cara mencoba merebut senjata api Terdakwa. Tindakan Korban untuk merebut senjata api Terdakwa menyebabkan pada diri Terdakwa terjadi keterpaksaan perubahan-perubahan sikap, kegoncangan jiwa (*Vrees, angst of radeeloosheid*). Hal itu tidak lain, akibat langsung dari peristiwa psikis dari luar sehingga mengakibatkan Terdakwa memberikan respon/reaksi terhadap pengaruh dari luar itu dengan cara membela diri dan senjatanya dari ancaman atau serangan Korban. Tindakan Terdakwa melakukan pembelaan tersebut tanpa memikirkan akibat dari pembelaannya itu sendiri. Tindakan pembelaan itu tidak lain karena adanya perasaan khawatir atau bingung (*Vrees, angst of radeeloosheid*). Menurut Majelis Hakim, akibat adanya perasaan khawatir atau bingung itulah yang menimbulkan pembelaan terpaksa yang berakibat terjadinya pergumulan sehingga kemudian terjadi letusan senjata api secara tiba-tiba yang mengenai bagian kepala atau wajah Korban dekat mata mengalami luka kemudian meninggal dunia di Rumah Sakit Sawerigading Palopo;

Menimbang, bahwa pembelaan terpaksa yang dilakukan oleh Terdakwa dapat dikategorikan melampaui batas (*Noodweer excess*), karena menyebabkan Korban mengalami luka tertentu, tetapi hal itu dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa. Pendapat Majelis Hakim sesuai pula Yurisprudensi Putusan Mahkamah

Agung Nomor. 1000 K/Pid/1985 tanggal 4 Agustus 1987 yang pada pokoknya menyatakan kegoncangan batin yang hebat (*Noodweer excess*) dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa sebagaimana diatur dalam Pasal 49 ayat (2) KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas dan berdasarkan Pasal 49 Ayat (2) KUHP menurut Majelis Hakim, terhadap tindakan Terdakwa yang menyebabkan korban Abdi terkena tembakan dan meninggal dunia, tidak dapat dipidana karena termasuk pembelaan terpaksa yang melampaui batas (*Noodweer Excess*) dan menurut Majelis Hakim, melalui putusan perkara ini dapat memberikan perlindungan hukum bagi setiap aparaturnya penegak hukum dalam melaksanakan tugas kedinasannya, selama hal itu dalam taraf patut, masuk akal dan termasuk dalam lingkungan jabatannya, maka penegak hukum tidak dapat dipidana;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan karena kelalaiannya mengakibatkan korban meninggal dunia, tetapi karena sepanjang pemeriksaan alat bukti di depan persidangan, yaitu pada waktu Terdakwa melakukan perbuatan tersebut ditemukan adanya alasan pemaaf atas tindakan terdakwa karena merupakan pembelaan terpaksa yang melampaui batas (*Noodweer exces*) sehingga tindakan Terdakwa itu tidak dapat dipidana;

Menimbang, bahwa dari keseluruhan uraian mengenai pertimbangan unsur-unsur yang terdapat dalam dakwaan, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan akan tetapi tidak dapat dipidana dan oleh karenanya sesuai dengan Pasal 191 ayat (2) KUHAP maka terhadap terdakwa haruslah dilepaskan dari segala tuntutan hukum (*onstlag van alle recht vervolging*);

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum maka berdasarkan Pasal 97 ayat (1) dan (2) KUHAP jo. Pasal 14 PP No. 27 Tahun 1983 kepada Terdakwa haruslah dipulihkan nama baiknya dengan cara memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat dan martabatnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa sampai dengan sekarang berada dalam status sebagai tahanan Rumah Tahanan Negara, maka dengan dilepaskannya Terdakwa dari segala tuntutan hukum (*onstlag van alle recht vervolging*), maka berdasarkan pasal 191 ayat (3) KUHAP. Majelis Hakim memerintahkan agar Terdakwa segera dibebaskan atau dikeluarkan dari status penahanannya tersebut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1) 1 (satu) pucuk senjata jenis Colt's PT. F.A. MFG CO. HARTFORD CONN.U.S.A kaliber 3,8 mm No. Semp: 37048 R;
- 2) 3 (tiga) butir peluru Kaliber 3,8 mm;
- 3) 2 (dua) butir Selongsong kaliber 3,8 mm;
- 4) 1 (satu) lembar surat perintah membawa Senpi Nomor: Sprin/97/IX/2019/SekMangkutana, tanggal 01 September 2019 yang dtandatangani oleh AKP Muhammad Jamal Ansar selaku Kapolsek Mangkutana;
- 5) 1 (satu) lembar jadwal piket Polsek Mangkutana tertanggal 01 September 2019 yang dtandatangani oleh AKP Muhammad Jamal Ansar selaku Kapolsek Mangkutana;

barang bukti terurai walaupun telah disita dari terdakwa, tetapi merupakan barang inventaris Negara, maka sepatutnya dikembalikan kepada yang paling berhak yaitu Polsek Mangkutana melalui Kapolsek Mangkutana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum maka biaya perkara dibebankan kepada negara;

2. Analisis penulis

Dalam memutus suatu perkara, hakim menyatakan pendapatnya tentang apa yang telah dipertimbangkan dan apa yang menjadi amar putusannya. Sebelum sampai pada tahapan tersebut,

ada tahapan yang harus dilakukan sebelumnya, yaitu tahapan pembuktian dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa sebagaimana dalam hukum pidana dikenal asas bahwa *incriminalibus, probantiones bedent esse luse clariores*, yang artinya dalam memutus perkara pidana, bukti-bukti yang ada harus terang lebih dari cahaya. Artinya, untuk membuktikan seseorang sebagai pelaku tindak pidana, tidaklah hanya berdasarkan persangkaan semata tetapi bukti-bukti yang ada harus jelas, terang, dan akurat dalam rangka meyakinkan hakim untuk menjatuhkan pidana tanpa keraguan sedikit pun.

Dalam menjatuhkan pidana, Hakim harus berdasarkan pada minimal dua alat bukti yang sah kemudian dengan alat bukti tersebut hakim memperoleh keyakinan penuh bahwa tindak pidana yang didakwakan benar-benar terjadi dan terbukti perbuatan yang dilakukan melawan hukum. Hal tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 183 KUHP.

Menurut Penulis, Pertimbangan Hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Malili Nomor 34/Pid. B/2020/PN MII dinyatakan bahwa Terdakwa Sumantri Bin Muh. Toyib terbukti secara sah dan meyakinkan karena kelalaiannya yang mengakibatkan korban meninggal dunia, tetapi karena sepanjang pemeriksaan alat bukti di depan persidangan, yaitu pada waktu Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dilakukan semata-mata adanya keguncangan

jiwa dan tidak ada alternatif lain untuk mencegah perebutan senjata api antara terdakwa dan korban. Dengan demikian, menurut Penulis, perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tergolong dalam alasan penghapus pidana yang merupakan Pembelaan terpaksa yang melampaui batas, sehingga dengan hal tersebut Terdakwa itu tidak dapat dipidana, sebagaimana telah diatur dalam Pasal 49 ayat (2) KUHP.

Menurut penulis, Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan telah mempertimbangkan dengan cermat sesuai dengan fakta-fakta hukum yang ada didepan persidangan, bahwa terjadi perbedaan pendapat antara penuntut umum dan pihak terdakwa. Menurut Penuntut Umum adalah kealpaan/lalai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 359 KUHP, tetapi di lain pihak Terdakwa dan Penasihat Hukumnya berpendapat, hal itu semata-mata terjadi karena Terdakwa dalam keadaan tugas dan terdapat serangan kepada diri terdakwa secara tiba-tiba.

Dengan perbedaan pendapat tersebut, Menurut Penulis, hakim dalam menjatuhkan putusan dalam perkara ini sejalan dengan *Theory of lessers evils* suatu perbuatan dapat dibenarkan atas dasar dua alasan. Pertama, meskipun perbuatan tersebut melanggar aturan, namun perbuatan tersebut harus dilakukan dengan untuk mengamankan kepentingan yang lebih besar dari sekedar penyimpangan suatu aturan. Kedua, Perbuatan yang

melanggar aturan tersebut hanya merupakan satu-satunya cara yang dapat dilakukan secara cepat dan paling mudah untuk menghindari bahaya atau ancaman yang akan timbul.

Berdasarkan pertimbangan hakim tersebut yang telah diurai, penulis sependapat dengan hakim dimana, hakim dalam memutus suatu perkara telah mempertimbangkan kebenaran filosofis, kebenaran yuridis, dan kebenaran sosiologis. Maka dengan hal tersebut dalam perkara ini, hakim tidak hanya melihat satu aspek saja, tetapi mempertimbangkan macam-macam aspek, sehingga putusan yang dihasilkan hakim tidak mengesampingkan keadilan dan juga tidak mengesampingkan hak-hak terdakwa. karena dalam penjatuhan pidana hal yang ingin dicapai adalah untuk melindungi masyarakat dari ancaman suatu kejahatan yang dilakukan oleh pelakunya dan juga upaya represif agar penjatuhan pidana membuat pelakunya jera dan tidak akan melakukan tindak pidana dikemudian hari.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka penulis menyimpulkan beberapa hal diantaranya adalah sebagai berikut:

- a. Penerapan hukum pidana materil terhadap pembelaan terpaksa yang melampaui batas (*Noodweer Excess*) dalam Putusan Pengadilan Negeri Malili Nomor 34/Pid. B/2020/PN MII dilihat dari perspektif pertanggungjawaban pidana. Berdasarkan Tuntutan Jaksa Penuntut umum dalam hal ini Pasal 359 KUHP. Unsur-Unsur dari pasal tersebut terbukti sah dan meyakinkan, namun karena sepanjang pemeriksaan alat bukti di depan persidangan, yaitu pada waktu Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dilakukan semata-

mata adanya keguncangan jiwa dan tidak ada alternatif lain untuk mencegah perebutan senjata api antara terdakwa dan korban. Dengan demikian, menurut Penulis, perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tergolong dalam alasan penghapus pidana yang merupakan Pembelaan terpaksa yang melampaui batas, sehingga dengan hal tersebut Terdakwa itu tidak dapat dipidana, sebagaimana telah diatur dalam Pasal 49 ayat (2) KUHP.

- b. Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan Pidana terhadap Putusan Pengadilan Negeri Malili Nomor 34/Pid. B/2020/PN MII sudah sesuai dengan hukum yang berlaku. Hakim telah mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang ada didepan persidangan dan memutus perkara ini berdasarkan aspek kebenaran yuridis, Kebenaran Filosofis, dan Kebenaran Sosiologis. Dalam putusan ini, hakim juga telah mempertimbangkan perbedaan pendapat antara Penuntut Umum dan Pihak terdakwa. Dengan Hal tersebut, Putusan yang dihasilkan hakim tidak mengesampingkan keadilan dan juga tidak mengesampingkan hak-hak terdakwa.

B. Saran

Berdasarkan dari kesimpulan tersebut, maka penulis menyarankan beberapa hal sebagai berikut:

1. Aparat penegak hukum yakni polisi dalam menjalankan tugasnya agar lebih berhati-hati mengambil tindakan dalam menjaga keamanan dimasyarakat seperti dalam Putusan Pengadilan Negeri

Malili Nomor 34/Pid. B/2020/PN MII, agar tidak terjadi hal yang tidak di inginkan yang disebabkan oleh keadaan alpa, lalai, kurang hati-hati, kurang waspada, sembrono, teledor, ataupun kurang menggunakan ingatan dalam menjalankan tugasnya sebagai penegak hukum.

2. Jaksa dan Hakim dalam mendakwakan maupun memutus suatu kasus harus lebih cermat dan jeli melihat perbuatan yang terdakwa lakukan dengan mempertimbangkan berbagai aspek, sehingga diharapkan nantinya dalam mendakwa dan memutus suatu perkara tidak keliru dalam melakukan penuntutan dan/atau menjatuhkan pidana terhadap terdakwa.
3. Agar aparat kepolisian dalam menanggulangi perkelahian ataupun tawuran melakukan tindakan preventif pencegahan dengan memberikan sosialisasi kepada sekolah-sekolah maupun dalam lingkungan masyarakat tentang dampak dari perkelahian ataupun tawuran seperti rusaknya fasilitas publik, teror, dan yang lebih mengawatirkan dapat menghilangkan nyawa seseorang.

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, Zainal. *Penghakiman Massa Kajian atas Kasud dan Pelaku*. Jakarta: Accompli Publishing, 2005.
- Adang, Yesmil Anwar dan. *Sistem Peradilan Pidana (Konsep, Komponen, dan Pelaksanaannya dalam Penegakkan Hukum di Indonesia)*. Bandung: Widya Padjajaran, 2009.
- Ahmad, Musthafa Abdullah dan Ruben. *Intisari Hukum Pidana*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983.
- Ali, Hanafi Amrani dan Mahrus. *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Perkembangan dan Penerapan*. Jakarta: Rajawali Pers, 2015.
- Ansori Sabuan, Syarifuddin Pettanase, Ruben Achmad. *Hukum Acara Pidana Edisi ke-1, Cetakan ke-1*. Bandung: Angkasa, 1990.
- D, Novia Rahma. N. "Tinjauan Teori tentang Main Hakim Sendiri (Eigenrichting) dan Hak Asasi Manusia." *Jurnal Unikom*, n.d.: 27-28.

- D. Schaffmeister, N. Keijzer, E. PH. Sutorius. *Hukum Pidana diterjemahkan oleh Sahetapy, J.E.* Yogyakarta: Liberty, 1995.
- Dumgair, Wenlly. "Pembelaan Terpaksa (Noodweer) dan Pembelaan Terpaksa yang Melampaui Batas (Noodweer Excess) sebagai alasan penghapus pidana." *Lex Crimen* , 2016: Vol. V.
- Efendi, Sumardi. "Kejahatan Main Hakim sendiri (Eigenrichting) Menurut Hukum Positif dan Fiqh Jinayah." *Jurnal Perundang Undangan dan Hukum Pidana Islam*, 2020: 53-71.
- Fletcher, George P. *Rethinking Criminal Law*. New York: Oxford University Press, 2000.
- Hakim, Lukman. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Yogyakarta: CV. Budi Utama, 2019.
- Hamdan, M. *Alasan Penghapus Pidana, Teori dan Studi Kasus*. Bandung : Refika Aditama, 2012.
- Hamzah, Andi. *Kamus Hukum*. Ghalia Indonesia, 1986.
- Hiariej, Eddy O.S. *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana Edisi Revisi*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2014.
- Huda, Chairul. *Dari tiada Pidana tanpa Kesalahan Menuju Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*. Jakarta: Kencana, 2006.
- Jonkers, J.E. *handboek van het nederlansch-indische strafrecht*. Leiden: E.J. Brill, 1946.

- Kurnia, Titon Slamet. *Pendidikan Hukum, Ilmu Hukum, dan Penelitian Hukum di Indonesia sebuah Reorientasi, Pustaka Belajar*. Yogyakarta: Pustaka Belajar, n.d.
- Lakoy, Revani Engeli Kania. "Syarat Proporsionalitas dan Subsidiaritas dalam Pembelaan Terpaksa Menurut Pasal 49 ayat (1) KUHP." *Lex Crimen Vol. IX*, 2020: 47-48.
- Marpaung, Leden. *Putusan bebas masalah dan pemecahannya*. Jakarta: Sinar Grafika, 1995.
- Marselino, Rendy. "Pembelaan Terpaksa yang Melampaui Batas (Noodweer Excess) pada Pasal 49 ayat (2)." *Jurist-Diction*, 2020: 642.
- Mertokusumo, Sudikno. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Liberty, 2010.
- Moeljatno. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Bina Aksara, 1984.
- . *KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA*. Jakarta: Bumi Aksara, 2016.
- Mulyadi, Lilik. *Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia, Normatif, Teoritis, Praktik dan Masalahnya*. Bandung: Alumni, n.d.
- Ni Putu Maitri Suastini, Parwata, dan I Gusti Ngurah. N.D. "Pemidanaan Terhadap Pelaku Main Hakim Sendiri (Eigenrichting) dalam Kaitannya dengan Kontrol Sosial (Social Controlling)." *Jurnal Universitas Udayana*, n.d.: 7.
- Oratmangun, Anthoni Y. "Kajian Hukum terhadap Kemampuan bertanggung jawab menurut Pasal 44 KUHP." *Lex et Societatis*, 2016: Vol. Iv.

- Pompe, W.P.J. *Hanboek Van Het Nederlandse Strafrecht*. Zwolle: Vijfde Herziene Druk, N.V. Uitgevers-Maatschappij W.E.J.Tjeenk Willink, 1959.
- Priyatno, Muladi dan Dwidja. *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.
- Prodjodikoro, Wirjono. *Kedudukan Justisiabel di Dalam KUHAP*. Bandung: Penerbit SUMUR, 1977.
- Pujiyanti, N & Soeskandi, H. "Pelaku Persekusi dan Tindakan Main Hakim Sendiri." *Mimbar Keadilan*, 2019: 237-246.
- Rahaditya, Stanislaus Arthur dan. "Analisis Unsur-Unsur Pembelaan Terpaksa dalam Suatu Tindak Pidana dengan Studi Kasus Putusan PN Kepanjen No. 01/PID.SUS-ANAK/2020/PN.KPN." *Jurnal Hukum Adigama*, 2021: Vol 4.
- Rommelink, Jan. *Hukum Pidana: Komentar atas Pasal-Pasal Terpenting Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2003.
- RI, Departemen Agama. *Al-Quran dan Terjemahannya*. Jawa Barat: CV Penerbit Diponegoro, 2011.
- Routledge. *Criminal Law*. London and New York: Routledge Taylor & Francis Group, 2011.
- Saleh, Mr. Roeslan. *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*. Jakarta: Aksara Baru, 2018.

- Saleh, Roeslan. *Masih Saja tentang Kesalahan*. Jakarta: Karya Dunia Pikir, 1994.
- Sianturi, E. Y. Kanter dan S. R. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*. Jakarta: Stori Grafika, 2012.
- Simons. *Leerboek Van Het Nederlandsche Strafrecht, Eerste Deel, Zesde Druk*. Groningen-Batavia: P. Noordhoof, N.V., 1937.
- Soekarno. *Dalih Verkapte Onslag Van Rechtsvervolging*. Pengayoman, 1978.
- Sudarto. *Hukum Pidana I*. Semarang: Yayasan Sudarto Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 1990.
- Suringa, Hazewinkel. *Inleiding Tot De Studie Van Het Nederlandse Strafrecht*. Netherland: H.D. Tjeenk & Zoon N.V.- Haarlem, 1953.
- Syahfitri, Hilda. "Analisis Hukum Pidana Terhadap Pembelaan Terpaksa yang Melampaui Batas/ Noodweer Excess (Studi Putusan No. Reg 41/Pid. B/2019/Pn Rno dan Putusan No. Reg 418k/Pid/2020)." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum (JIMHUM)*, 2021: 3-4.
- Tongat. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia dalam Perspektif Pembaruan*. Malang: UMM Press, 2008.
- Utrecht. *Hukum Pidana I*. Bandung: Penerbitan Universitas, 1960.
- Van Hamel, G.A. *Inleiding Tot De Studie Van Het Nederlansche Strafrecht*. Derde Druk, De Erven F. Bohn Haarlem & Gebr: Belinfante'S-Gravenhage, 1913.
- Wahyuni, Fitri. *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*. Tangerang Selatan: PT. Nusantara Persada Utama, 2017.

